

**TANGGUNG JAWAB PARPOL UNTUK MEMENANGKAN
CALEG PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2019**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TANGGUNG JAWAB PARPOL UNTUK
MEMENANGKAN CALEG PADA PEMILU
SERENTAK DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2019**

NAMA : **ARIS KURNIA HIKMAWAN**

NIM : **1722140035**

FAKULTAS : **SYARI'AH**

JURUSAN : **SYARI'AH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM TATA NEGARA**

JENJANG : **STRATA 1 (S1)**

Palangka Raya, 12 Mei 2022
Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. H. Syaikhul M.H.I
NIP. 1971110719990310005

Pembimbing II

Reza Noor Ihsan, M.H
NIP. 199012092020121008

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 1965051619940210002

Ketua Jurusan Syari'ah

Munib, M.Ag
NIP. 1960090719900310002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Aris Kurnia
Hikmawan

Palangka Raya, 12 Mei 2022

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : ARIS KURNIA HIKMAWAN


NIM : 1722140035

JUDUL : TANGGUNG JAWAB PARPOL UNTUK MEMENANGKAN
CALEG PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2019

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Syaikhul M.H.I
NIP. 1971110719990310005

Pembimbing II



Reza Noor Ihsan, M.H
NIP. 199012092020121008

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PARPOL UNTUK MEMENANGKAN CALEG PADA PEMILU SERENTAK DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019” oleh ARIS KURNIA HIKMAWAN NIM 1722140035 telah *dimunagasyahkan* pada TIM *Munagasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2022 M
18 Syawal 1443 H

Palangka Raya, 24 Mei 2022

Tim Penguji :

1. **Norwili, M.H.I** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.Ag** (.....)
Penguji I
3. **Dr. H. Syaikhu, M.H.I** (.....)
Penguji II
4. **Reza Noor Ihsan, M.H** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya caleg yang gagal terpilih akibat pelaksanaan tanggung jawab partai politik yang tidak maksimal, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019, seperti data dari KPU Kabupaten Katingan yang menunjukkan jika dari 330 caleg yang menjadi peserta pemilu, hanya terdapat 12 orang *incumbent* dan 13 orang *non incumbent* yang terpilih. Kajian ini difokuskan pada pembagian tugas dan tanggung jawab partai politik, serta pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif *socio legal*, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan jika partai politik bertugas sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah, alat sosialisasi untuk mempromosikan dirinya di masyarakat, alat rekrutmen untuk membentuk seseorang menjadi pemimpin, dan alat pencegah konflik yang terjadi akibat adanya pemilu serentak. Tanggung jawab partai politik adalah melakukan representasi politik melalui kebijakan publik yang dibuat, penjaringan caleg, penetapan nomor urut caleg, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye bagi partai politik maupun caleg, pembagian dan penempatan saksi partai di setiap TPS, serta taat dan patuh terhadap aturan kepemiluan. Pelaksanaan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, hal ini diakibatkan tidak berjalannya fungsi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan pada partai, adanya benturan kepentingan di internal partai, adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh partai, serta adanya oknum partai politik dan penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan curang.

Kata Kunci: Tugas, Tanggung Jawab, Partai Politik

ABSTRACT

This research was motivated by the number of candidates who failed to be elected due to the implementation of political party responsibilities that were not optimal, one of the factors causing the simultaneous elections in 2019, such as data from the Katingan Regency KPU which showed that out of 330 candidates who participated in the election, only 12 incumbents and 13 non-incumbents were selected. This study focuses on the division of duties and responsibilities of political parties, as well as the implementation of political parties' responsibilities to win the candidates who are promoted in the simultaneous elections in Katingan Regency in 2019. The research method used is socio legal qualitative, with data collection methods through interviews, observations and documentation. The results of the study show that political parties serve as communication media that connects the people and the government, socialization tools to promote themselves in society, recruitment tools to shape someone to become a leader, and conflict prevention tools that occur due to simultaneous elections. The responsibility of political parties is to carry out political representation through public policies made, selection of candidates, determination of the serial number of candidates, the person in charge, coordinator and implementer of campaigns for political parties and legislative candidates, distribution and determination of party witnesses at each polling station, and obeying and complying with the rules. election. The implementation of the responsibility of political parties towards the candidates who are carried out shows unsatisfactory results, this is due to the ineffectiveness of the function of regeneration and regeneration of leadership in the party, the existence of conflicts of interest within the party, the existence of money politics practices carried out by the party, as well as the existence of political parties and individuals. election administrators who commit fraudulent acts.

Keywords: Duty, Responsibility, Political Parties

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT., atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, skripsi ini dapat selesai tepat waktu dan semoga dicatat menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala jariyah bagi penulis di akhirat nanti. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang.

Alhamdulillah, penulis merasa bersyukur dan bangga akhirnya penulisan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Parpol Untuk Memenangkan Caleg Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019”** telah selesai dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan dan pengumpulan data skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Tuhan Allah SWT., yang telah menciptakan dan memberikan banyak kenikmatan yang tak terhitung kepada penulis di dunia dan akhirat nanti.
2. Nabi Muhammad SAW., sebagai nabi, rasul, idola dan panutan penulis dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat.
3. Kedua Orang Tua, kalian adalah orang yang membesarkan, merawat dan mendidik serta yang pertama kali mengajarkan Islam kepada penulis.
4. Keluarga, kalian adalah orang-orang baik yang dititipkan kepada penulis.
5. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya.


6. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
7. Yth. Bapak Dr. H. Syaikhu, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing I skripsi.
8. Yth. Bapak Reza Noor Ihsan, M.H., selaku dosen pembimbing II skripsi.
9. Yth Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku dosen dan orang yang turut banyak berjasa selama penulis menempuh pendidikan.
10. Yth Bapak Subandy, selaku Ketua KPU Kabupaten Katingan.
11. Yth. Bapak Yosafat E Kawung, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan.
12. Yth. Pimpinan Parta Politik, DPRD Kabupaten Katingan serta narasumber yang penulis wawancarai guna keperluan penelitian skripsi.
13. Yth, Seluruh Staf, Pegawai, Dosen, Alumni, Senior, Teman dan Sahabat serta Mahasiswa/I se-IAIN Palangka Raya.
14. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis menyadari jika dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat dan nantinya bisa dilanjutkan agar dapat menjadi suatu keilmuan yang lengkap dan utuh.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 12 Mei 2022

Penulis



Aris Kurnia Hikmawan
NIM. 1722140035


PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Partai Politik Untuk Memenangkan Caleg Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan





Aris Kurnia Hikmawan
NIM. 1722140035

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’(4:135))



PERSEMBAHAN

Sujud syukur aku persembahkan kepada-Mu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Terimakasih banyak atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadaku. Teruslah bimbing dan jadikan aku manusia yang senantiasa berada dalam ketaataan dan kebaikan yang diridhoi dan disukai oleh-Mu. Hindari dan jauhkanlah aku dari segala macam bentuk

keburukan dan kejahatan yang tidak diridhoi dan dimurkai oleh-Mu. Berkahi dan rahmatilah setiap langkah dan detak jantungku. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dan pembuka bagi diriku untuk terus meraih cita-cita yang ku harapkan dan menjadi seseorang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Aku persembahkan skripsiku ini kepada :
Ayahanda (Alm) Herman Goering

Terimakasih atas perjuanganmu telah mendidik dan mengajarkanku tentang pondasi kehidupan, dan terima kasih juga atas kerja keras serta do'a yang selalu kau berikan dalam diam, senyum dan tangismu. Kematian adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, kepergianmu adalah takdir yang digariskan. Semoga setiap hembusan nafas dan langkah anak-anakmu dalam kebaikan, menjadikan penebus semua dosa dan kesalahan yang telah kau lakukan.

Ibunda Eny Sri Sulastrí

Terimakasih telah menyayangi, mendo'akan serta berjuang untuk mengasuh dan membesarkanku dari kecil hingga dewasa. Perjuanganmu tidak bisa aku gambarkan dengan kata-kata ataupun ku balas dengan emas dan permata. Engkau adalah pahlawan hidupku, sinar duniaku dan kunci surgaku. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat untukmu.

Untuk itu, wahai Allah SWT., Tuhan Semesta Alam, saksikanlah jika kedua orang tuaku adalah orang baik, merekalah orang pertama yang mengajarkan Islam kepadaku, maka ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka telah merawat, mendidik dan membesarkanku dengan keringat, darah dan air mata, maka jangan sampai Engkau menyiksa mereka di dunia, jangan sampai Engkau menyiksa mereka di alam kubur, jangan sampai Engkau memasukkan dan menyiksa mereka di neraka. Masukkanlah aku, kedua orang tuaku, keluarga dan orang yang aku cintai dan kasihi di dunia, dan semua orang yang memiliki iman walau hanya sebiji sawi di hatinya ke dalam surga-Mu. *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan:

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<

- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
 3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلُهَما أُفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (مُتَعَقِّدِينَ) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شَرِيعَة) *syari>'ah* dan (طَائِفَة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زَكَاةُ الْفِطْرِ) *zaka>tul fit}ri* (كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القَمَر) *al-Qamar* atau (السَّمَاء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah

(ذوي الفروض) $z\backslash awi > al-furu > d$ } Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) $maqa > s\}id asy-syari > 'ah$.

7. Huruf waw (و) $suku > n$ yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) $suku > n$, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO	x

PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoretis.....	11
2. Kegunaan Praktis.....	12
E. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teoretik.....	19
C. Deskripsi Teoretik.....	24
1. Pemilihan Umum di Indonesia	24
2. Pemenuhan Hak Politik di Indonesia	48
3. Partai Politik Menurut Islam	56
4. Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik	59
5. Relasi Hak Politik, Partai Politik dan Pemilu.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	75
1. Waktu Penelitian	75
2. Tempat Penelitian.....	76
B. Jenis Penelitian.....	76
C. Pendekatan Penelitian	78
D. Data dan Sumber Data.....	78
E. Objek dan Subjek Penelitian	79
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	81
G. Teknik Pengumpulan Data	84
1. Observasi	84
2. Wawancara.....	85
3. Dokumentasi.....	86
H. Teknik Triangulasi Data.....	86

I.	Teknik Analisis Data.....	87
BAB IV METODE PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	89
1.	Sejarah Lokasi Penelitian.....	89
2.	Letak Geografis.....	93
3.	Identitas Subjek Penelitian.....	95
B.	Hasil Penelitian.....	96
C.	Analisis.....	142
1.	Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik Terhadap Caleg Yang Diusung Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	142
a.	Tugas Partai Politik.....	144
b.	Tanggung Jawab Partai Politik.....	150
2.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Memenangkan Caleg Yang Diusung Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019.....	156
a.	Representasi Politik.....	156
b.	Penjaringan Caleg.....	157
c.	Penetapan Nomor Urut Caleg.....	158
d.	Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana Kampanye.....	159
e.	Pembagian dan Penempatan Saksi.....	160
f.	Taat dan Patuh Terhadap Aturan.....	160
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	162
B.	Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		




AAA	: Alfungso Ali Akbar
APK	: Alat Peraga Kampanye
AV	: <i>Alternative Vote</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BH	: Budi Hermanto
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilih
BV	: <i>Block Vote</i>

Caleg	: Calon Legislatif
Capres	: Calon Presiden
Cawapres	: Calon Wakil Presiden
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DT	: Dineo Tutang
FPTP	: <i>First Past The Post</i>
Gakkumdu	: Penegakkan Hukum Terpadu
Garuda	: Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
Golput	: Golongan Putih
HAM	: Hak Asasi Manusia
HUT	: Hari Ulang Tahun
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MA	: Mahkamah Agung
MD3	: MPR, DPR, DPD dan DPRD
ME	: Muhammad Efendi
MK	: Mahkamah Konstitusi
MMP	: <i>Mixed Member Proportional</i>

MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MR	: Muhammad Ramadhani
MU PBB	: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
NH	: Nurul Hidayah
NU	: Nahdlatul Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBV	: <i>Party Block Vote</i>
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perindo	: Partai Persatuan Indonesia
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pileg	: Pemilu Legislatif
Pilpres	: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
Sb	: Subandy

Sg	: Sugianto
Sp	: Supian
Sr	: Supri
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TRS	: <i>Two-Round System</i>
Tupoksi	: Tugas Pokok Dan Fungsi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
YEK	: Yosafat E Kawung
ZA	: Zul Abdiansyah



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Anggota Lama DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Tabel 1.2 Daftar Anggota Baru DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Kriteria Subjek dan Informan Penelitian

Tabel 4.1 Identitas Subjek dan Informan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) pada praktiknya bukan hanya sekedar prosedur untuk mencapai demokrasi atau prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik,¹ melainkan lebih daripada itu, ia adalah strategi politik untuk memenangkan hati rakyat sebagai konstituen. Di Indonesia, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan kedaulatan saat ini langsung berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dimana salah satu wujud dari kedaulatan rakyat terletak pada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif.

Dalam perjalanannya, pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan. Sebelum tahun 2004 pasca reformasi saja misalkan, pemilu hanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

¹ Veri Junaidi, "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3 (September 2009), 106.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilakukan melalui pemungutan suara di sidang paripurna MPR, sama seperti tradisi politik yang berlangsung di Indonesia sejak pemilu pertama kali pada tanggal 29 September 1955.

Seiring lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk pertama kalinya dalam sejarah presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang sebelumnya dilaksanakan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil pemilu legislatif (pileg) sekarang dilaksanakan secara bersamaan atau serentak.

Pemilu serentak pertama kali diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, merupakan pelaksanaan pemilu yang kedua belas kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan jika Indonesia telah melalui berbagai macam situasi dan kondisi yang berbeda dari masa ke masa untuk mewujudkan eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemilu yang dijalankan melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, meskipun pada praktiknya tidak selalu berjalan sebaik yang diharapkan.

Partai politik sebagai instrumen penting dalam pemilu dan demokrasi, merupakan manifestasi daripada sistem politik yang mewakili

aspirasi rakyat. Melalui sarana rekrutmen politik, ia memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Selain itu, ia juga menjadi lokomotif yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu, baik yang dipilih secara langsung ataupun tidak langsung oleh rakyat. Sehingga pemilu serentak yang diselenggarakan merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada sistem demokrasi perwakilan. Sebab rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melainkan diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih, yang mana merupakan hasil seleksi daripada partai politik ataupun gabungan partai politik.

Peran strategis partai politik tersebut menjadikan tugas dan tanggung jawab yang diemban tidaklah mudah. Terlebih dalam konteks pelaksanaan pemilu serentak yang membuat fokus partai politik harus terbagi dalam 2 hal besar, yaitu upaya pemenangan para kader yang diusungnya di pilpres dan pileg. Konsekuensi dari terpecahnya konsentrasi partai politik tadi adalah kinerja partai politik yang tidak maksimal dalam memasarkan kader-kadernya pada pileg, karena disibukkan dengan upaya pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung pada pilpres. Hal ini dibuktikan dengan tidak eksisnya pileg di masyarakat ketimbang pilpres. Banyaknya calon legislatif (caleg) dan partai politik yang maju berkompetisi di pileg, baik pada tingkatan kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, menjadikan masyarakat cenderung

lebih memperhatikan pilpres yang memiliki konsep lebih sederhana, karena hanya menawarkan dua kandidat untuk dipilih.

Berdasarkan hasil survei dari lembaga riset dan konsultan politik Charta Politika menyatakan jika sekitar 72,3 persen masyarakat cenderung lebih mendahulukan pilpres ketimbang pileg.² Padahal pengaruh figur dari capres dan cawapres yang diusung ternyata tidak menjamin caleg ataupun partai politik pendukung mendapatkan insentif elektoral atau menikmati efek ekor jas (*coattail effect*). Bahkan sebagian caleg yang ketika menjadi sorotan publik dan media, tak sedikit dari mereka yang kemudian dinilai tampil sebagai agen kampanye capres dan cawapres bukan sebagai caleg peserta pemilu.

Kenyataan pahit inilah yang kemudian dinilai merugikan sebagian caleg, terutama mereka yang kalah berkompetisi. Sehingga partai politik menjadi salah satu penyebab yang disalahkan, karena dianggap tidak mampu mengatur strategi dengan baik, selain penyebab daripada caleg yang gagal menarik perhatian pemilih itu sendiri. Padahal pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 sudah dengan jelas dan tegas menyatakan jika partai politik merupakan peserta pemilu untuk memilih para caleg, sehingga partai politik juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya untuk memenangkan caleg. Apapun dan bagaimanapun sistem pemilu yang diterapkan, upaya memenangkan caleg adalah bagian dari kewajiban

² Yunarto Wijaya, "Pileg Kalah Pamor dari Pilpres 2019, Efek Samping Pemilu Serentak?", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46902205> (13 Maret 2021).

partai politik, disamping kewajibannya yang lain untuk memenangkan kandidat yang diusung di pilpres.

Kewenangan yang diberikan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga memberikan peran yang dominan bagi partai politik dalam proses kandidasi caleg yang hendak diusung, sehingga menimbulkan peluang yang besar bagi perilaku koruptif di internal partai politik. Uang mahar sebagai salah satu hal yang selalu dikaitkan dengan perilaku koruptif dalam pelaksanaan pemilu serentak, merupakan sebuah syarat tidak tertulis yang harus dipenuhi untuk dapat dipinang oleh partai politik menjadi caleg. Meskipun sangat sulit melakukan pembuktian atas praktik politik uang ini, namun hal tersebut telah mengakar dan menjadi sebuah budaya yang lazim di Indonesia, terlebih guna mengikat suatu partai politik agar kandidat dapat dicalonkan. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius, sebab realitas yang berbanding terbalik dengan tujuan diadakannya pemilu serentak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-IX/2013, pemilu serentak digelar guna mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas, mengurangi negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis dan sesaat, serta memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Namun pada praktiknya, pemilu serentak justru mengakibatkan peran dan fungsi partai

politik dalam memenangkan para caleg yang diusung tidak terlihat menonjol karena lebih terfokus kepada upaya pemenangan capres-cawapres yang bertanding di pilpres.

Tindakan yang tidak profesional tersebut bagi sebagian caleg yang telah memberikan mahar politik pada partai pengusungnya, baik berupa uang, barang atau sebagainya, sebagai ucapan tanda terimakasih atau tanda balas jasa dalam memudahkan proses administrasi dan pemenangannya, mereka merasa dirugikan karena seolah berjuang sendirian tanpa ada dukungan yang maksimal dari partai politiknya. Hal inilah yang sangat berdampak terhadap proses penjaringan massa, simpatisan dan dukungan dari masyarakat bagi para caleg yang berjalan tidak efektif dan optimal, sehingga menimbulkan kerugian bagi hilangnya suara sah untuk memenangkan para caleg tadi dalam pertarungan di pileg. Selain itu, meskipun para caleg telah melakukan usaha yang maksimal secara perseorangan untuk menjangkau simpati dan dukungan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, baik dengan melakukan kampanye penyampaian visi, misi dan program kerja yang mereka miliki secara langsung ke masyarakat atau melalui video promosi yang disebar secara masif, pemasangan baliho, umbul-umbul serta spanduk di banyak lokasi strategis, atau bahkan sampai memberikan bantuan berupa uang atau barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di dapilnya, tidak serta merta menjadikan para caleg berhasil untuk duduk sebagai wakil rakyat atau anggota dewan yang mewakili dapilnya. Walaupun telah banyak modal

pikiran, tenaga dan ekonomi yang telah digelontorkan, hal itu tidaklah menjamin kemenangan bagi para caleg karena tidak didukung secara maksimal oleh partai politiknya masing-masing.

Kenyataan ini dapat dilihat pada praktik pemilu serentak di beberapa daerah di Indonesia, sebagai contoh pada perhelatan pemilu serentak di DPRD Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana dari 208 caleg laki-laki dan 122 caleg perempuan yang terdaftar dan tersebar di 3 dapil berbeda, hanya terdapat 25 orang yang dinyatakan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Katingan. Walaupun 330 caleg tersebut berasal dari 16 partai politik berbeda, pada faktanya mereka kesulitan dalam bersaing untuk menarik simpati dan dukungan dari 113.267 penduduk yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana diantaranya terdapat 59.050 laki-laki dan 54.217 perempuan yang tersebar di 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 154 desa.³

Menariknya, hasil dari pileg tersebut menyatakan jika hampir setengah anggota legislatif masih diisi oleh anggota legislatif yang lama. Artinya, dari total 25 kursi di DPRD Kabupaten Katingan, terdapat sekitar 12 kursi yang masih diisi oleh petahana (*incumbent*) dan 13 kursi lainnya diisi oleh pendatang baru (*non incumbent*). Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁴

³ KPU Kabupaten Katingan, "Data Pemilu 2019 di Kabupaten Katingan", dalam <https://kab-katingan.kpu.go.id/> (13 Maret 2021).

⁴ KPU Kabupaten Katingan, "Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Katingan", dalam https://opendata.kpu.go.id/open_data/data_admin//assets/file/SK_Nomor_62.pdf (13 Maret 2021).

Tabel 1.1
Daftar Anggota Lama DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2019

No.	Partai Politik	Nomor Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Dapil
1	PKB	2	Aldy A.	1.515	II
2	PKB	1	Sugianto	729	III
3	Gerindra	2	Endang Susilawatie	880	I
4	PDIP	1	Ramba	1.308	I
5	PDIP	1	Riming U. Idui	1.477	II
6	PDIP	1	Ignatius Mantir L.N	1.593	III
7	PDIP	3	Supriadi	1.282	III
8	Golkar	4	Dahlia	876	I
9	Hanura	1	Wiwik Aurola	634	I
10	Hanura	1	Esenhover	1.509	III
11	Nasdem	2	Eterly D.	885	II
12	Demokrat	1	M. Efendi	1.489	III

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan

Tabel 1.2
Daftar Anggota Baru DPRD Kabupaten Katingan Tahun 2019

No.	Partai Politik	Nomor Urut	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Dapil
1	PKB	2	Fahrul Razi	489	I
2	Gerindra	4	Budi Hermanto	627	II
3	PDIP	8	Marwan Susanto	2.278	I
4	PDIP	5	Amirun	1.385	I
5	PDIP	3	Yudea Pratidina	1.609	II
6	Golkar	6	Tony Yosepta	939	I
7	Golkar	9	Rudi Hartono	1.186	III

8	Golkar	4	Nanang Suriansyah	1.180	III
9	PPP	1	Hanafi	1.225	I
10	PAN	4	M. Fahrudin	767	I
11	PAN	4	Firdaus	940	II
12	Nasdem	6	Winda Natalia	1.280	III
13	Perindo	6	Leddie Aberson	778	III

Sumber: KPU Kabupaten Katingan

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui jika sekitar 96 persen caleg yang terpilih berasal dari partai politik lama, kecuali 1 caleg dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang merupakan partai politik baru di pemilu serentak. Hal ini menunjukkan jika fungsi dan peran partai politik masih kurang maksimal, terbukti dengan keadaan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sebelumnya memperoleh masing-masing 1 dan 2 kursi, pada periode ini justru tidak mendapatkan kursi, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergolong partai politik lama, justru dalam sejarahnya tidak pernah mendapatkan kursi sama sekali. Apalagi partai politik yang tergolong baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Berkaya yang merasakan kesulitan untuk bersaing mendapatkan kursi. Bukan hanya itu, jumlah keterwakilan perempuan pun tidak mencapai 30 persen atau hanya sekitar 16 persen dari total 4 kursi yang didapatkan.

Tentu hal ini menjadi sebuah bahan koreksi dan intropeksi terhadap tugas dan tanggung jawab partai politik dalam mengelola mesin partai yang ada, baik dalam mensosialisasikan pelaksanaan pemilu serentak

maupun dalam memenangkan caleg yang diusung. Sebab ternyata masih banyak masyarakat yang bingung dan tidak menggunakan hak pilihnya atau biasa disebut dengan golongan putih (golput), ini terbukti dengan banyaknya surat suara tidak sah yang mencapai 9.718 suara dan hanya sekitar 79.594 saja suara sahnyanya, ditambah dengan 23.955 orang lainnya yang memilih golput.⁵

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik ingin mengkaji mengenai tugas dan tanggung jawab partai politik yang mengusung para caleg yang terlibat pada proses pemilu, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab partai politik terhadap hak caleg untuk dimenangkan. Karena berdasarkan uraian permasalahan diatas, pemenuhan tanggung jawab tersebut tak berjalan efektif dan optimal, sehingga penulis bermaksud membuat karya tulis yang berjudul *“Tanggung Jawab Parpol Untuk Memenangkan Caleg Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019?

⁵ KPU Provinsi Kalimantan Tengah, “Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah”, dalam <https://kab-kotawaringintimur.kpu.go.id/1/2019/05/10/rekapitulasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara-di-tingkat-provinsi-kalimantan-tengah-pemilihan-umum-tahun-2019/> (13 Maret 2021).

2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian

yang berhubungan atau yang lainnya, sehingga diharapkan kegiatan penelitian ini nantinya berkelanjutan dan berkesinambungan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan masukan dan evaluasi bagi pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung, dalam hal ini pada pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019 atau sejenisnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi keilmuan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem dan aturan pemilu yang berlaku di Indonesia serta memperbaiki kualitas pribadi maupun organisasi dalam mengarungi kehidupan politik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir ilmiah yang kritis, serta pengujian aplikatif atas ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari lima bab dan mengacu kepada pedoman penulisan makalah, proposal dan skripsi yang diakui dan digunakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, dimana semua bab pada hasil penelitian ini mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, kerangka teoretik, serta deskripsi teoretik yang terdiri dari pembahasan mengenai pemilihan umum di Indonesia, pemenuhan hak politik di Indonesia, partai politik menurut Islam, tugas dan tanggung jawab partai politik serta relasi hak politik, partai politik dan pemilu.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis

penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang sejarah dan gambaran umum lokasi penelitian, identitas subjek penelitian, serta memuat hasil dan analisis penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan dari penelitian yang ada. Adapun sumber rujukan penelitian yang menjadi rujukan penulis, serta perbedaan dan persamaannya dengan penelitian penulis yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Andri Idrus, Tesis Tahun 2020 tentang *“Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019”*⁶

Rumusan Masalah:

- a. Apakah calon legislatif di daerah dalam kampanye pemilu serentak 2019 terikat pada kebijakan koalisi partai politik dalam pilihan presiden?
- b. Adakah sanksi bagi calon legislatif atau pengusulan partai politik di daerah dalam berkampanye jika berbeda dengan koalisi partainya?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa caleg dan partai politik memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan serta memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berhubungan pada pelaksanaan pemilu

⁶ Andri Idrus, “Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019” (Tesis--Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020).

serentak. Selain itu, caleg yang berasal dari partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin dalam melakukan kampanye tidak efektif dan belum sepenuhnya menjalankan garis kebijakan partai dari pusat hingga daerah. Sebab caleg merasa tidak terikat kepada kebijakan dari pengurus partai politik di pusat, sehingga mereka mengikuti instruksi dari pengurus partai politik di daerahnya dengan alasan menyesuaikan keadaan politik daerah. Sedangkan caleg yang berasal dari partai politik koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sangat aktif dan patuh terhadap instruksi partai politiknya, baik dari pusat hingga ke daerah. Tidak adanya sanksi yang diterima akibat kepatuhan tersebut, berbanding terbalik dengan koalisi rivalnya yang memberikan sanksi kepada kadernya yang tidak taat dan patuh.

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Andri Idrus memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti hubungan antara caleg dan partai politik pengusung serta dampak penyelenggaraan pemilu serentak bagi caleg dan partai politik di daerah. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andri Idrus dengan penulis, dimana Andri Idrus melakukan penelitian di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Penelitian dilakukan oleh Rahmatullah, Skripsi Tahun 2020 tentang *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”*⁷

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana upaya afirmatif dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan teori masalah mursalah Imam Najamuddin At-Tufi?
- b. Bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak untuk dipilih sebagai calon legislatif (caleg) pada pemilihan umum (pemilu) bagi penyandang disabilitas mengalami perlakuan tidak adil dari partai politik dan masyarakat. Sebab, sangat sedikit partai politik yang mengakomodir caleg dari penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan hampir rata-rata kasus pencalonan caleg oleh penyandang disabilitas terhenti pada ranah pemilihan dan pemungutan suara. Hal itu diakibatkan oleh kentalnya stigma buruk dari masyarakat yang memandang sebelah mata caleg yang berasal dari penyandang disabilitas, karena mereka dianggap belum mampu memimpin masyarakat disebabkan keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga hal inilah yang menyebabkan partai politik tidak sepenuhnya menjalankan

⁷ Rahmatullah, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” (Skripsi--Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

tugas dan tanggung jawabnya untuk mengakomodir dan memenangkan caleg dari penyandang disabilitas.

Meski penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban politik warga negara namun terdapat perbedaan pada subjek penelitian yang dibahas oleh penulis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmatullah subjek penelitiannya ialah khusus meneliti pemenuhan hak politik bagi caleg penyandang disabilitas, sedangkan subjek penelitian penulis pemenuhan tugas dan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pun memiliki perbedaan, Rahmatullah menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Aziz Maftuh, Skripsi Tahun 2020 tentang “*Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)*”⁸

Rumusan Masalah:

- a. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat?
- b. Bagaimana konsep *parliamentary threshold* dalam pemilu 2019 ditinjau dari asas kedaulatan rakyat?

Hasil penelitian ini menunjukkan jika penerapan *parliamentary threshold* dalam pemilu serentak tahun 2019 telah mengakibatkan

⁸ Muhammad Aziz Maftuh, “Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)” (Skripsi--Salatiga, IAIN Salatiga, 2019).

terjadinya *wasted votes* atau terbuangnya suara rakyat secara sia-sia yang jika diakumulasikan baik secara regional maupun nasional jumlahnya mencapai puluhan juta surat suara sah yang berasal dari rakyat. Bukan hanya itu, semua partai kecil dan partai baru yang menjadi peserta pemilu saat itu memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa lolos ambang batas parlemen guna menyuarakan aspirasi rakyat.

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz Maftuh memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti dasar hukum yang digunakan ialah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan subjek penelitian yang diteliti pun memiliki kesamaan, seperti partai politik dan caleg yang terkena dampak akibat penyelenggaraan pemilu serentak. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz Maftuh dengan penulis, dimana Muhammad Aziz Maftuh menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Kerangka Teoretik

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, pegangan teoretis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui dan dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁹

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Madju, 1994), 80.

Teori juga merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan juga oleh teori.¹⁰

Penelitian mengenai tanggung jawab parpol untuk memenangkan caleg pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019 ini menggunakan dua teori yaitu teori kepastian hukum dan teori hak asasi manusia. Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang memiliki tujuan hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan melalui kepastian hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan hak di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi (*equality before the law*).¹¹ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum juga merupakan sesuatu yang bersifat normatif,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

¹¹ Pidato Moh. Mahfud MD. disampaikan dalam acara Seminar Nasional DPP Partai Hanura, Tanggal 8 Januari 2009.

baik ketentuan hukumnya maupun keputusan hakim itu sendiri. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya bersifat jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹² Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹³ Kepastian hukum juga merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah perihal mengenai keadaan yang pasti, juga merupakan suatu ketentuan atau ketetapan yang adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.¹⁴

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji mengenai batas-batas apa saja yang harus dimiliki oleh partai

¹² Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3 (Desember 2014), 231.

¹³ Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum?", dalam <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (22 September 2021).

¹⁴ Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

politik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019. Ketentuan dan pedoman inilah yang nantinya akan menjadi rujukan dan patokan bagi partai politik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak.

Sayangnya setiap ketentuan dan pedoman tersebut dalam pelaksanaannya sering kali mengabaikan aspek Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM, sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Sejalan dengan pandangan itu, pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang untuk melaksanakan hak asasinya dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang wajib mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain juga berlaku bagi partai politik, artinya partai politik tidak boleh mengabaikan hak asasi setiap caleg yang diusungnya tanpa terkecuali.

Sehubungan dengan itu, maka partai politik bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap caleg dan kader yang diusungnya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori hak asasi manusia ini digunakan sebagai metode dalam mengumpulkan, menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh mengenai pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019. Pada pelaksanaan tanggung jawab partai politik pastinya akan memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Untuk itu, teori hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan teori kepastian hukum, dimana teori hak asasi manusia akan lebih mempertajam mengenai dampak dan kerugian apa saja yang muncul dari pelaksanaan tanggung jawab partai politik tadi, sehingga nanti akan dikaitkan dengan ketentuan dan pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019 sesuai analisis menggunakan teori kepastian hukum sebelumnya. Hasil akhirnya nanti akan ditemukan evaluasi dan rekomendasi bagi partai politik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019.

C. Deskripsi Teoretik

1. Pemilihan Umum di Indonesia

a. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Ia juga menjadi sarana untuk memilih pemimpin sebagai bagian daripada bentuk kedaulatan rakyat. Menurut A.S.S. Tambunan, pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁵

Penjelasan lain mengenai pengertian pemilu datang dari M. Rusli Karim yang berpendapat jika esensi pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat menurut sistem permusyawaratan perwakilan.¹⁶

Pendapat lain datang dari Marsono, ia mendeskripsikan jika pemilu merupakan sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945.

¹⁵ A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD* (Bandung: Binacipta, 1986), 3.

¹⁶ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 2.

Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan negara yang lahir dari kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan rakyat. Karena hanya dalam konteks demikian negara akan benar-benar memancarkan sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.¹⁷

b. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia mengalami perjalanan panjang dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini diakibatkan oleh adanya situasi dan kondisi yang berbeda dan terus berkembang dari semenjak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Adapun sejarah mengenai perkembangan pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Pemilu 1955 (Era Orde Lama)

Pemilu nasional pertama di Indonesia diselenggarakan setelah 10 tahun pasca proklamasi kemerdekaan yaitu pada tahun 1955. Dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap di era pemerintahan Presiden Soekarno. Pemungutan suara saat itu dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pemilu pertama untuk memilih 257 anggota Dewan

¹⁷ Marsono, *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan* (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

¹⁸ KPU Republik Indonesia, "Sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Umum", dalam <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah> (13 Maret 2021).

Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 september 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Adapun lima besar pemenang pemilu saat itu adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Sedangkan pemilu kedua dilaksanakan pada tanggal 15 desember 1955 ditujukan untuk memilih 514 anggota konstituante. Dimana lima besar pemenangnya adalah PNI dengan perolehan 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi dan PSII 8 kursi.

2) Pemilu 1971-1997 (Era Orde Baru)

Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dan asas yang dianut adalah langsung, umum, bebas dan rahasia. Dimana pada masa ini Jendral Besar Tentara Republik Indonesia (TNI) (Purn.) H. M. Soeharto menjabat sebagai presiden selama 32 tahun.

a) Pemilu 1971

Pemilu ini merupakan pemilu pertama pada masa orde baru yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih 360 anggota DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Pemilu saat itu diikuti oleh 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat (ormas).

Adapun lima besar pemenang mayoritas hasil pemilunya adalah Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan 236 kursi, NU 58 kursi, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) 24 kursi, PNI 20 kursi dan PSII 10 kursi.

Namun terjadi suatu peristiwa penting pada tahun 1975, dimana melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai politik guna menyederhanakan partai politik yang sebelumnya berjumlah 10, menjadi hanya ada 3 partai politik yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

b) Pemilu 1977

Pemilu ini merupakan pemilu kedua pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih 360 anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah partai Golkar dengan 232 kursi, PPP dengan perolehan 99 kursi dan PDI dengan perolehan 29 kursi.

c) Pemilu 1982

Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982 untuk

memilih 364 anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah partai Golkar dengan 242 kursi, PPP dengan perolehan 94 kursi dan PDI dengan perolehan 24 kursi.

d) Pemilu 1987

Pemilu ini merupakan pemilu keempat pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih 400 anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah partai Golkar dengan 299 kursi, PPP dengan perolehan 61 kursi dan PDI dengan perolehan 40 kursi.

e) Pemilu 1992

Pemilu ini merupakan pemilu kelima pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih 400 anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah partai Golkar dengan 282 kursi, PPP dengan perolehan 62 kursi dan PDI dengan perolehan 56 kursi.

f) Pemilu 1997

Pemilu ini merupakan pemilu terakhir pada masa orde baru yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih 425 anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah partai Golkar dengan 325 kursi, PPP dengan perolehan 89 kursi dan PDI dengan perolehan 11 kursi.

3) Pemilu 1999-Sekarang (Era Reformasi)

a) Pemilu 1999

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi dan masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Asas pemilu yang dianut adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni untuk memilih 462 anggota DPR serta anggota DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia. Adapun peserta pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai politik, dimana urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dengan 153 kursi, Golkar 120 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 51 kursi, PPP 58 kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 34 kursi.

Empat bulan kemudian setelah pemilu legislatif (pileg), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan sidang umum guna memilih presiden pada 20 Oktober 1999 dan memilih wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Pemilihan ini menghasilkan pasangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang langsung dilantik pasca pemungutan suara.

b) Pemilu 2004

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945. Dimana pertama kalinya dalam sejarah, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal itu juga telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia. Oleh karena itu, pilkada sejak tahun 2005 telah diselenggarakan secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga terbentuk saat itu guna mewakili kepentingan daerah di parlemen. Pelaksanaan pileg saat itu digelar pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 120 anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Selain itu, terdapat 24 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah Golkar 127 kursi,

PDIP 109 kursi, PKB 52 kursi, PPP 58 kursi dan Partai Demokrat 54 kursi.

Pemilu tahun 2004 ini juga menyelenggarakan pilpres dalam 2 putaran yang diikuti oleh 5 pasangan calon yaitu pada tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran pertama dan tanggal 20 September 2004 untuk putaran kedua. Dimana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 dalam Sidang Paripurna MPR.

c) Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dan sistem daftar calon terbuka. Pada saat inilah pertama kali Indonesia menerapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 2,5 persen. Dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk pileg yang bertujuan untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah Demokrat 150 Kursi, Golkar 107 kursi, PDIP 95 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 57 kursi dan PAN 43 kursi.

Selain itu, terdapat 44 partai politik yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang menjadi peserta pemilu. Sedangkan untuk pilpres diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 yang diikuti oleh 3 pasangan calon. Dimana pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 dalam Sidang Paripurna MPR.

d) Pemilu 2014

Pemilu 2014 merupakan pemilu yang kesebelas kalinya yang diselenggarakan di Indonesia. Diadakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dan sistem daftar calon terbuka. Dimana terdapat pembagian kursi 3-10 per dapil DPR dan 3-12 kursi per dapil DPRD. Saat itu juga terjadi peningkatan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dari sebelumnya 2,5 persen menjadi 3,5 persen. Dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 untuk pileg yang bertujuan untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD serta 2.112 anggota DPRD Provinsi dan 16.895 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Selain itu, terdapat 15 partai politik yang terdiri dari 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh yang menjadi peserta pemilu. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini

adalah PDIP 109 kursi, Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi dan PKB 47 kursi. Sedangkan untuk pilpres diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang diikuti oleh 2 pasangan calon. Dimana pasangan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam Sidang Paripurna MPR.

e) Pemilu 2019

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak. Diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 secara bersamaan antara pileg dan pilpres. Dimana terjadi beberapa perubahan seperti ketentuan untuk mengukung capres dan cawapres yang sebelumnya menggunakan hasil pileg tiga bulan sebelum pilpres dengan ketentuan partai politik atau koalisi partai politik bisa mengukung capres dan cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, berubah menjadi hanya menggunakan hasil pileg 2014 dengan ketentuan yang sama. Kemudian terjadi penambahan dapil yang sebelumnya 77 dapil menjadi 80 dapil. Ditambah meningkatnya besaran dana kampanye dari sumbangan perseorangan yang sebelumnya hanya 1 miliar menjadi 2,5

miliar dan sumbangan dari badan hukum atau korporasi dari yang sebelumnya 7,5 miliar menjadi 25 miliar. Metode penghitungan jumlah kursi di parlemen pun turut berubah dari yang sebelumnya menggunakan metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) atau *quote harre* menjadi menggunakan teknik *sainte lague*. Serta terjadi kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi 4 persen dari sebelumnya hanya 3,5 persen.

Adapun alokasi kursi parlemennya ialah 575 kursi untuk anggota DPR, 136 kursi untuk anggota DPD, 2.207 kursi untuk anggota DPRD Provinsi dan 17.610 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Selain itu terdapat 20 partai politik yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh yang menjadi peserta pemilu. Adapun urutan pemenang mayoritas hasil pemilu ini adalah PDIP 128 kursi, Partai Golkar 85 kursi, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 59 kursi, PKB 58 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Dimana saat itu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam Sidang Paripurna MPR.

c. Dasar Hukum Pemilihan Umum di Indonesia

Dasar hukum pemilu merupakan pengaturan, penjabaran dan pelaksanaan pemilu yang sifatnya demokratis dan mengandung kepastian hukum. Pemilu yang demokratis ialah pemilu yang jujur dan adil yang hanya dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses penyelenggaraan pemilu, sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau dan warga negara yang terlibat di dalamnya, baik dari intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu membutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan serta penyelenggara yang bertugas menegakkan peraturan pemilu tersebut.

Hukum pemilu harus mengandung asas-asas pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pemilu demokratis dapat dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable results* yang artinya ialah prosedur yang dapat diprediksi akan tetapi hasilnya tidak dapat diprediksi. Maksudnya ialah pemilu sebagai suatu prosedur konversi suara rakyat menjadi kursi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum. Asas-asas pemilu demokratis adalah pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan pemilu

bisa dikategorikan berintegritas jika pelaksanaannya didasarkan pada prinsip jujur, transparan, akuntabel dan akurat.

Semenjak dimulainya era reformasi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu selalu mengalami pergantian pada setiap periode pemilu. Berikut ini daftar aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu dari beberapa periode di Indonesia yaitu:

- 1) Pemilu tahun 1955 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta UU Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- 2) Pemilu tahun 1971 menggunakan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
- 3) Pemilu tahun 1977 menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- 4) Pemilu tahun 1982 menggunakan UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

- 5) Pemilu tahun 1987, tahun 1992 dan tahun 1997 menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.
- 6) Pemilu tahun 1999 menggunakan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 7) Pemilu tahun 2004 menggunakan UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Pemilu tahun 2009 menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9) Pemilu tahun 2014 menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10) Pemilu tahun 2019 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

d. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu yang dilaksanakan di suatu negara. Sistem pemilu sendiri didasarkan pada nilai-nilai tertentu dan masing-masing sistem memiliki beberapa keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Sebenarnya, tidak ada sistem pemilu yang sangat ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem tersebut memang mempunyai satu hal yang sama, yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilu agar pemilu yang diselenggarakan mempunyai legitimasi dan berjalan demokratis. Berikut merupakan beberapa sistem pemilu yang dianut di dunia yaitu:

1) Sistem Pemilu Pluralitas/Mayoritas

Prinsip sistem pluralitas/mayoritas setelah suara diberikan kemudian dihitung jumlah keseluruhannya, para kandidat atau

partai-partai yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang (mungkin juga ada syarat-syarat tambahan tergantung negara yang menerapkan). Bagaimanapun juga, cara tercapainya tujuan itu sangat beragam dalam praktiknya. Ada lima macam sistem pluralitas/mayoritas yang bisa diidentifikasi, yaitu:¹⁹

a) *First Past The Post* (FPTP)

First Past The Post (FPTP) adalah bentuk paling sederhana dari sistem pluralitas/mayoritas, menggunakan daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Pemilih disodori nama-nama kandidat yang diusulkan dan memberi suara dengan memilih satu, dan hanya satu dari nama-nama tersebut. Kandidat yang menang adalah yang mendapat suara lebih banyak dari kandidat lain, sekalipun itu bukan sebuah mayoritas absolut suara yang sah. Sistem ini menggunakan daerah pilihan dengan wakil tunggal dan pemilih memberi suara bagi kandidat, bukan partai politik.

Kelebihan sistem pemilu FPTP sama seperti sistem-sistem pemilu pluralitas/mayoritas lainnya, terutama pada dasar kesederhanaan dan kecenderungannya menghasilkan pemenang yang merupakan wakil-wakil yang bertanggung

¹⁹ Andrew Reynolds et al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, terj. Noor Cholís (Jakarta: Perludem, 2016), 39.

jawab atas wilayah-wilayah geografis yang sudah ditentukan. Sistem ini memajukan sebuah hubungan antara konstituen dan wakil-wakil mereka, karena ia menghasilkan sebuah lembaga legislatif yang terdiri atas wakil-wakil wilayah geografis. Anggota-anggota terpilih mewakili wilayah kota besar, kota kecil atau daerah yang sudah ditentukan, bukan hanya label partai. Terakhir, sistem FPTP tertentu, dipuji karena sederhana untuk digunakan dan dipahami. Sebuah suara yang sah hanya membutuhkan satu penanda di samping nama atau simbol seorang kandidat. Sekalipun ada banyak jumlah kandidat dalam surat suara, penghitungannya mudah dilakukan bagi para penyelenggara pemilu.

Kekurangan FPTP sering dikritik karena sejumlah alasan diantaranya sistem ini memperparah fenomena “daerah kekuasaan tuan tanah regional” dimana satu partai politik menyapu bersih semua kursi di sebuah provinsi atau wilayah tertentu. Jika salah satu partai politik memiliki dukungan yang kuat di bagian tertentu suatu negara, maka untuk meraih sebuah pluralitas suara, ia akan dengan mudah meraih semuanya, atau hampir semua kursi legislatif untuk wilayah tersebut. Ini mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas di wilayah itu dari representasi dan memperkuat persepsi bahwa politik adalah medan tempur yang didefinisikan oleh

siapa anda dan dimana anda tinggal, bukan apa yang anda yakini.

b) *Block Vote* (BV)

Block Vote (BV) sesungguhnya hanyalah penggunaan pemungutan suara pluralitas di daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang harus diisi di daerah pemilihan mereka, dan biasanya bebas memilih kandidat-kandidat perorangan tanpa memandang afiliasi partai politik. Dalam kebanyakan sistem BV mereka bisa menggunakan sebanyak, atau sesedikit mungkin suara yang mereka kehendaki. BV lazim dipakai di negara-negara dengan partai-partai politik yang lemah atau tidak ada partai politik sama sekali.

Kelebihan BV sering dipuji karena mempertahankan kemampuan pemilih untuk memberikan suara bagi kandidat-kandidat perorangan dan memungkinkan adanya daerah pemilihan yang berukuran wajar secara geografis, sementara pada saat yang sama meningkatkan peran partai lebih besar daripada FPTP dan memperkuat partai-partai yang memperlihatkan paling banyak koherensi dan kemampuan organisasional.

Kekurangan BV bisa memberi dampak tidak terduga dan sering tidak diinginkan bagi hasil-hasil pemilihan.

Misalnya, ketika para pemilih memberikan suara mereka bagi kandidat-kandidat suatu partai politik, sistem itu cenderung memperparah sebagian besar kekurangan FPTP, terutama dalam hal disproportionalitas. Ketika partai-partai politik mengusulkan seorang kandidat untuk setiap tempat yang tersedia dalam sebuah sistem BV dan mendorong para pemilih untuk mendukung setiap anggota dalam daftar mereka, disproportionalitas semacam itu sangat mungkin terjadi.

c) *Party Block Vote (PBV)*

Dalam sistem *Party Block Vote (PBV)*, tidak seperti FPTP, ia lebih dikenal dengan adanya daerah pemilihan berwakil majemuk. Pemilih mempunyai satu suara, dan memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Partai politik yang meraih suara terbanyak mendapatkan semua kursi di suatu distrik, dan seluruh daftar kandidat dipilih sebagaimana yang diharapkan. Seperti dalam FPTP, tidak ada syarat bahwa pemenang harus meraih mayoritas absolut suara.

Kelebihan PBV sederhana dan karena itu mudah digunakan, mendorong partai politik menjadi kuat dan memungkinkan partai politik menyodorkan daftar campuran guna memudahkan representasi minoritas. Sistem ini bisa digunakan untuk membantu memastikan keterwakilan etnis

yang berimbang, karena memungkinkan partai politik menyediakan daftar kandidat yang beragam secara etnis untuk pemilihan dan mungkin memang dirancang agar mereka melakukan hal itu.

Kekurangan PBV, ia juga memiliki sebagian besar kekurangan FPTP, dan bahkan bisa saja memberi hasil sangat tidak proporsional ketika sebuah partai meraup hampir semua kursi dengan mayoritas kecil suara.

d) *Alternative Vote* (AV)

Sistem *Alternative Vote* (AV) adalah sistem pluralitas/mayoritas preferensial yang dipakai di daerah pemilihan dengan satu wakil. Para pemilih menggunakan angka untuk menandai preferensi mereka di surat suara. Seorang kandidat yang memperoleh sebuah mayoritas absolut (50 persen plus 1), maka suara preferensi pertama yang sah dinyatakan terpilih. Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas absolut preferensi pertama, kandidat yang tidak berhasil akan disisihkan dan suara mereka direalokasi menurut preferensi kedua mereka sampai satu kandidat mendapat mayoritas absolut. Para pemilih memberi suara untuk kandidat, bukan partai politik.

Kelebihan sistem AV yaitu mengalihkan perolehan suara yang memungkinkan suara dari beberapa kandidat

berakumulasi sehingga kepentingan-kepentingan yang beragam tetapi saling berkaitan bisa digabungkan untuk mendapatkan representasi. AV juga memungkinkan para pendukung kandidat dengan harapan tipis terpilih untuk mempengaruhi, melalui preferensi kedua dan selanjutnya terhadap pemilihan seorang kandidat utama. Karena alasan inilah kadang-kadang dikemukakan bahwa AV adalah sistem yang terbaik untuk memajukan politik sentris, sebab bisa memaksa para kandidat untuk tidak hanya mencari suara dari para pendukung mereka tetapi juga “preferensi kedua” para pemilih lain.

Kekurangan AV tidak berfungsi dengan baik ketika diterapkan di daerah pemilihan yang lebih besar dan berwakil majemuk.

e) *Two-Round System* (TRS)

Two-Round System (TRS) adalah sistem dua putaran, dimana pemilihan putaran kedua diselenggarakan jika tidak ada kandidat atau partai politik yang mencapai tingkat suara tertentu, yang paling umum adalah sebuah mayoritas absolut (50 persen plus 1), dalam pemilihan putaran pertama. Sebuah sistem dua putaran bisa menggunakan sebuah bentuk mayoritas-pluralitas lebih dari dua kandidat bertanding dalam putaran kedua dan yang meraih jumlah suara terbanyak dalam

putaran kedua dinyatakan terpilih, tanpa memandang apakah mereka memenangkan sebuah mayoritas absolut atau sebuah bentuk mayoritas mutlak (*majority run-off*), dimana hanya dua kandidat teratas dalam kompetisi putaran pertama yang bisa masuk pada kompetisi putaran kedua.

Kelebihan TRS bisa mendorong berbagai kepentingan yang beragam untuk bersatu di belakang kandidat-kandidat yang sukses dari putaran pertama guna menyongsong putaran kedua pemungutan suara, dengan demikian akan mendorong tawar-menawar dan pertukaran kompromis antara berbagai partai politik dan kandidat. Sistem ini juga memungkinkan partai politik dan pemilih bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam situasi politik yang terjadi antara pemungutan suara putaran pertama dan putaran kedua.

Kekurangan TRS memberi penekanan kuat pada administrasi elektoral dengan mensyaratkannya melaksanakan sebuah pemilihan kedua tak lama setelah yang pertama, dengan demikian meningkatkan secara signifikan biaya seluruh proses pemilihan dan memakan waktu yang lama antara penyelenggaraan sebuah pemilihan dan pengumuman hasilnya. Hal ini bisa menimbulkan instabilitas dan ketidakpastian. TRS juga memberi beban tambahan bagi pemilih, kadang-kadang

terjadi kemerosotan jumlah partisipan antara putaran pertama dan kedua.

2) Sistem Pemilu Proporsional

Sistem pemilu proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya, daerah yang memiliki penduduk lebih kecil akan memperoleh kursi yang lebih sedikit. Sistem ini juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu partai politik. Dasar pemikiran sistem proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai politik menurut proporsi kursi yang ada di lembaga legislatif. Adapun sistem pemilu proporsional ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁰

a) Sistem Proporsional Tertutup

²⁰ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 57.

Pada sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai politik. Suara itu diberikan untuk partai politik, yang kemudian didistribusikan ke daftar caleg yang disusun oleh pimpinan partai politik yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih.

b) Sistem Proporsional Terbuka

Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai politik, tetapi juga sudah boleh memilih langsung nama caleg. Daftar caleg sudah eksplisit dimuat di surat suara agar dengan mudah bisa dicontreng.

3) Sistem Pemilu Campuran

Sistem campuran berusaha menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem pluralitas/mayoritas dan sistem proporsional. Sebagai contoh, setengah dari anggota parlemen dipilih melalui sistem pluralitas/mayoritas dan setengah lainnya dipilih melalui sistem proporsional. Hal ini dilakukan guna saling mengimbangi kekurangan dan kelebihan daripada masing-masing sistem yang ada. Adapun sistem campuran ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

a) Sistem *Mixed Member Proportional* (MMP)

Pada sistem ini, sistem proporsional digunakan sebagai upaya untuk memberi kompensasi pada adanya

disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi pada sistem distrik.

b) Sistem Paralel (*Paralel System*)

Sistem proporsional dan sistem distrik dijalankan secara bersamaan. Tetapi proses penghitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MPP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja apabila tidak ada kursi yang didapat melalui sistem distrik, maka proses penghitungannya menggunakan sistem proporsional.

2. Pemenuhan Hak Politik di Indonesia

a. Pengertian Hak Politik

Hak politik memiliki pengertian jika ia merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.²¹

Konstitusi telah mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah disahkan pasca amandemen UUD 1945 yang kedua pada 18 Agustus 2000. Dimana salah satu hak tersebut adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini meliputi di dalamnya hak politik, yang dibagi ke dalam dua hak yaitu hak memilih dan hak dipilih.

²¹ Ansori, "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016), 8.

HAM di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.²²

Hak politik dalam dunia Internasional diatur dalam Resolusi No. 2200 A (XXI) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) yang mengesahkan mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dimana Indonesia telah meratifikasinya melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

b. Tujuan Pemenuhan Hak Politik

²² Ibid.

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum yang bertujuan untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²³

Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakekatnya warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, dengan adanya hak politik maka hal itu merupakan sebuah cara dan jalur dimana masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya serta ikut terjun dan terlibat aktif dalam pemerintahan. Selain itu, hak politik diberikan oleh negara juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat dan juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan bagi setiap warga negara.²⁴

c. Pemenuhan Hak Politik Warga Negara di Pemilihan Umum

²³ Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 3 (Juli 2019), 50.

²⁴ *Ibid*, 50-51.

Kegiatan pemilihan umum merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil. Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat, dan diadakan di semua jenis tataran politik baik sistem demokratis, otoriter, maupun totaliter. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktik kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.²⁵

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun

²⁵ Ahmad Zazili, "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilu (Studi Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2012), 136.

harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemerintah yang tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi.²⁶

Pemilihan umum juga merupakan salah satu pilar untuk tegaknya sistem politik dalam berdemokrasi. Dalam pemilihan umum tercakup dua macam hak pilih yang dijamin untuk dipenuhi dan dilindungi oleh negara, yaitu:²⁷

- 1) Hak pilih aktif, yaitu hak warga negara untuk memilih wakilnya pada pemilu.
- 2) Hak pilih pasif, yaitu hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat pada pemilu.

Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam konstitusi serta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya pada saat penyelenggaraan pemilu. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (3), pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Hal itu juga

²⁶ Ibid, 136-137.

²⁷ Zainal Abidin Saleh, "Demokrasi dan Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2008), 56-57.

diatur di dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Prinsip hak pilih universal dan adil terkandung di dalam asas umum pada pemilu, yang mana memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan memperoleh jaminan keadilan atasnya. Terhadap pengertian asas umum ini, beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pemilu menegaskan, bahwa semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu dan mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam peraturan maupun pelaksanaannya. Pemilu yang bersifat umum juga mengandung makna menjamin kesempatan yang sama dan berlaku menyeluruh bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.²⁸

Konsep hak pilih universal juga menyebutkan bahwa hak pilih tersebut diberikan kepada orang dewasa, yaitu orang yang diasumsikan sudah mampu dan mandiri dalam menggunakan hak pilihnya. Di Indonesia, umur digunakan sebagai tolok ukur kedewasaan. Selain umur, yakni genap berusia 17 tahun atau lebih, ada kriteria lain yang digunakan, yaitu sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ketentuan ini berlaku sejak pemilu 1955 hingga saat

²⁸ Fadli Ramadhanil et al., *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggaraan Pemilu*, ed. Didik Supriyatno (Jakarta: Perludem dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019), 2.

ini. Sementara sejak pemilu 1971, diberlakukan ketentuan yang melarang anggota TNI/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengikuti pemilu. Dengan demikian kerangka hukum pemilu Indonesia mengenal tiga kriteria pemilih: pertama, genap berusia 17 tahun; kedua, sudah kawin atau sudah pernah kawin; dan ketiga, bukan anggota TNI/Polri. Selain itu, masih ada larangan mengikuti pemilu bagi warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan.²⁹

d. Pemenuhan Hak Politik Warga Negara di Pemilihan Umum Legislatif

Dalam pemilu serentak, baik pemilu eksekutif maupun legislatif, proses pemenuhan hak politik warga negara relatif sama, karena diselenggarakan dalam satu waktu dan sistem yang tidak jauh berbeda. Namun dalam mengubah suara yang dimiliki pemilih menjadi kursi yang diduduki calon terpilih merupakan sesuatu yang sangat rumit, baik secara sistem maupun teknisnya. Tidak serta merta setiap warga negara yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin dan bukan anggota TNI/Polri, bisa langsung menggunakan hak pilihnya. Karena dalam pemilu hanya warga negara yang namanya tercatat di dalam daftar pemilih lah yang bisa menggunakan hak pilihnya. Ketentuan administratif tersebut digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara

²⁹ Ibid, 2-3.

yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Sebab, berdasarkan daftar pemilih itulah surat suara dan perlengkapannya dapat dihitung dan disiapkan oleh penyelenggara pemilu, sehingga pada hari pemungutan suara tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak bisa memilih gara-gara tidak mendapatkan surat suara dan perlengkapannya.³⁰

Pemenuhan hak untuk dipilih, pengaturan terkait tata cara pencalonan warga negara menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Bagian Kedua UU Nomor 7 Tahun 2017. Dimana ada sedikit perubahan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya mengenai tata cara pencalonan yang membedakan dalam beberapa tahapan yaitu bakal calon anggota, calon sementara, calon tetap, dan calon anggota. Masing-masing tahapan memiliki persyaratannya masing-masing. Namun demikian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 241 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa domain seleksi bakal calon anggota DPR dan DPRD masih di tangan partai politik. Aturan ini masih senafas dengan regulasi pelaksanaan pemilu di tahun sebelumnya. Partai politik masih memiliki otoritas untuk melakukan seleksi dan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD yang basisnya adalah dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta

³⁰ Ibid, 3.

pemilu.³¹ Sehingga pemenuhan hak politik warga negara untuk ikut dalam pileg hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi aturan dan ketentuan yang ada.

3. Partai Politik Menurut Islam

Partai politik berasal dari dua kata yang berbeda dan masing-masing memiliki makna tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partai dapat diartikan sebagai suatu organisasi sosial yang memiliki asas, haluan dan tujuan yang sama. Sedangkan politik merupakan sebuah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, bisa juga diartikan sebagai suatu upaya seseorang atau segolongan orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan. Sehingga partai politik bisa disebut sebagai salah satu organisasi masyarakat yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu atau semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam suatu negara.

Mayoritas ulama yang bergelut dalam bidang ketatanegaraan atau kenegaraan (*siyasah*) dalam kitab-kitabnya mengaitkan persoalan partai politik dengan istilah *hizb* seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. Partai atau *hizb* secara bahasa memiliki arti suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas dan/atau suatu kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan dan/atau kader serta

³¹ Valerianus Beatae Jehanu, "Periodisasi Syarat dan Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD di Indonesia (Pemilihan Umum Tahun 1955 Sampai 2019)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2017), 89.

partisipannya.³² Sedangkan secara istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.³³ Perkataan *hizb* disebutkan beberapa kali di dalam Al-Qur'an seperti beberapa ayat dibawah ini:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata: “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.” Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan keislaman mereka.” (QS. Al-Ahzab (33:22))

مَنْ الذِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) Orang-orang yang memecah belah agama dan mereka menjadi beberapa golongan (fraksi). Dan setiap (fraksi) partai politik merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (QS. Ar-Rum (30:32))

Selain itu, dalil yang bersumber dari Hadist Nabi Muhammad SAW., juga merincikan lebih detail mengenai partai politik dengan memakai istilah *firqah* atau kelompok, seperti dalil berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْتَرَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

³² Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith Jus 2* (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1972), 170.

³³ Muhammad Imarah, *Ma'rakatul Mushthalahat baina Al-Gharbi wal Islami* (Kairo: Nahdhah Mishr, 1998), 184.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata Rasullullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, (yang berbunyi): “Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.” (HR. Tirmidzi)

Gambaran masa depan yang diberikan oleh Al-Qur’an dan Hadist sejak 14 abad lalu mengenai *hizb* dan *firqah* diatas telah memprediksi suatu peristiwa yang relevan dengan kondisi saat ini. Dimana partai politik sangat akrab dengan kehidupan manusia, baik muslim ataupun bukan. Hampir semua negara di dunia mengakui dan menggunakan partai politik sebagai salah satu komponen penting dari sistem politik dan demokrasi di negaranya. Kecuali negara-negara yang masih menerapkan sistem monarki atau kerajaan, seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam dan sebagainya.

Sistem kepartaian dalam suatu negara dianggap sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga risalah Islam dan mengatur umat manusia. Sebab hanya melalui kendaraan partai politik dapat mendudukan seorang kepala negara ataupun kepala pemerintahan dalam sistem negara demokrasi. Meskipun mayoritas ulama menyepakati hal tersebut sebagai wajib, namun dasar kewajiban tersebut diperselisihkan, ada yang mengatakan berdasarkan rasio dan adapula yang menganggap hal itu sebagai syari’at. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan

kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezholiman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan diantara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintahan niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya.³⁴

4. Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik

Sejarah lahir dan berkembangnya partai politik di setiap negara tentu berbeda-beda, namun ada satu hal yang menyamakan mereka, yaitu kemunculan partai politik itu berbanding lurus dengan tumbuh dan berkembangnya demokrasi di suatu negara. Lahirnya partai politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penjajahan bangsa-bangsa eropa seperti Portugis (1509-1595), Spanyol (1521-1692), Belanda (1602-1942), Perancis (1806-1811) dan Inggris (1811-1816). Tidak hanya itu, penjajahan terhadap tanah air juga dilakukan oleh sesama bangsa serumpun asia lainnya, seperti penjajahan yang dilakukan oleh Jepang (1942-1945).

Penjajahan terhadap bangsa Indonesia telah melahirkan semangat persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama mengusir

³⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Al-Maktab Al-Islam Beirut, 2000), 15.

penjajah demi merebut kemerdekaan. Hal inilah yang kemudian lambat laun berkembang menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan semangat cinta tanah air. Atas dasar semangat ini, kemudian muncul ide, gagasan dan cita-cita untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui partai politik. Sebab partai politik merupakan kendaraan yang sah bagi para kandidat, terutama caleg yang hendak berkompetisi. Selain itu, dasar hukum partai politik di Indonesia di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Berangkat dari nilai historis dan yuridis diatas, maka sudah seyogyanya partai politik memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidaklah mudah, seperti yang diuraikan dibawah ini:

a. Tugas Partai Politik³⁵

1) Komunikasi

Partai politik bertugas sebagai media komunikasi dari pemerintah kepada rakyat dan/atau sebaliknya menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dimana ia melakukan proses penyampaian aspirasi rakyat kepada pemerintah demi mewujudkan pemerintahan dengan sistem yang lebih baik melalui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kemudian menyampaikan kembali informasi mengenai program pemerintah yang merupakan hasil masukan dari aspirasi tadi

³⁵ Salamadian, "Pengertian Politik: Konsep, Tujuan, Perilaku dan Macam-Macam Politik", dalam <https://salamadian.com/pengertian-partai-politik/> (22 September 2021).

kepada rakyat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri.

2) Sosialisasi

Partai politik bertugas sebagai alat sosialisasi suatu program yang berdasarkan dari hasil pemikiran ideologi partai politiknya guna mempromosikan dirinya ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menarik minat dan keingintahuan masyarakat agar menyukai dan mau memilih partai politiknya maupun caleg yang berasal darinya sebagai pemimpin yang mewakili aspirasi mereka nanti.

3) Rekrutmen

Partai politik bertugas sebagai alat rekrutmen dan penyeleksi sekelompok orang ataupun orang secara pribadi untuk dibentuk, dibina dan diseleksi menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang berintegritas dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Pemimpin itu dapat berarti pemimpin bagi partai politik itu sendiri ataupun pemimpin dan wakil rakyat dalam konteks pemerintahan.

4) Pencegah Konflik

Partai politik bertugas sebagai wadah menampung perbedaan dan menyelesaikan suatu perkara pemerintahan ataupun masyarakat secara musyawarah mufakat. Sebab dalam suatu pemerintahan ataupun sistem bernegara selalu saja ada

orang ataupun sekelompok orang yang bersebrangan dan memiliki pendapat yang berbeda. Demi menghindari konflik dari perbedaan pendapat dan pandangan tersebut maka partai politik bertugas sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah yang ada melalui musyawarah dan mufakat serta hal-hal lain yang diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku.

b. Tanggung Jawab Partai Politik³⁶

- 1) Representasi Politik: Partai politik melaksanakan fungsi representasi politik, yaitu merumuskan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik.
- 2) Rekrutmen Politik: Partai politik melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi anggota partai menjadi calon pemimpin, baik pemimpin partai, calon anggota DPR dan DPRD, maupun calon kepala pemerintahan daerah dan nasional. Substansi kaderisasi mencakup kapasitas politik, yaitu pemahaman dan penguasaan ideologi partai, kemampuan komunikasi politik, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik.
- 3) Penomoran Caleg: Partai politik yang menentukan nomor urut calon anggota DPR dan DPRD. Hal ini terjadi karena berangkat dari asumsi dasar bahwa partai politik yang paling tahu tentang integritas dan kualitas calon.

³⁶ Ramlan Surbakti, "Tanggung Jawab Parpol", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/26/02304532/tanggung.jawab.parpol?page=all> (22 September 2021).

4) Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana Kampanye:

Partai politik menjadi penanggung jawab, koordinator, dan pelaksana kampanye. Sementara para calon biasanya tidak hanya mengampanyekan visi, misi, dan program partai, tetapi juga program calon yang sangat transaksional karena langsung ditukar dengan suara. Sebagai peserta pemilu, partai politik perlu mengendalikan kegiatan kampanye para kadernya yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD.

5) Pembagian dan Penempatan Saksi Partai: Partai politik yang menentukan saksi untuk mewakili partai dalam pemungutan dan penghitungan suara hingga ke rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU).

6) Taat dan Patuh Terhadap Aturan: Partai politik bertanggung jawab memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan termasuk salah satunya mengenai dana kampanye, seperti menyusun dan menyampaikan laporan awal dana kampanye serta laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu. Para calon biasanya cenderung lebih aktif melakukan kampanye dengan dana, cara, dan waktu sendiri daripada kampanye yang dikoordinasi partai. Seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap calon suatu partai wajib dikendalikan dan dilaporkan pengurus partai ke KPU.

- 7) Subjek Hukum Pemilu: Partai politik menjadi subjek hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu. Partai politik diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai (atau nama lain) pada tingkat nasional serta ketua dan sekretaris partai pada tingkat daerah.
- 8) Pengambilan Keputusan di Parlemen: Partai politik bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan di lembaga perwakilan rakyat yang dilakukan oleh fraksi/partai setelah mendengar suara anggota fraksi ataupun suara partai di daerah.
- 9) Hak *Recall*: Partai politik dapat menarik (*recalled*) kadernya yang duduk sebagai anggota dewan, baik atas tuntutan konstituen melalui partai maupun karena pengabdianya diperlukan partai di tempat lain. Untuk menghindari penarikan anggota dewan secara semena-mena, setiap partai wajib membuat kriteria dan mekanisme penarikan yang transparan, konstitusional, dan demokratis.

5. Relasi Hak Politik, Partai Politik dan Pemilu

Terdapat relasi yang saling terikat dan berhubungan antara hak politik (hak memilih dan dipilih), partai politik dan pemilu. Pada satu sisi, pemilu merupakan salah satu indikator utama untuk melihat sejauhmana hak politik warga negara untuk kemudian dilaksanakan. Pada sisi yang lain, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk maju berkompetisi di pemilu. Sedangkan hak politik sebagai

bagian dari hak asasi manusia merupakan alasan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Secara normatif, hal tersebut terlihat dari berbagai dokumen yang berusaha untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara global. Yang pertama adalah di dalam dokumen Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh MU PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3) di dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- c. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Ayat (1) pada pasal 21 diatas menjamin hak memilih dan ayat (2) menjamin hak dipilih, sedangkan ayat (3) merupakan alasan dasar bagi pentingnya pemilu sebagai sarana untuk mendorong kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi perwakilan sehingga kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah.

Yang kedua adalah di dalam dokumen Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Pasal 24 di dalam dokumen ini menyatakan bahwa: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia, jaminan hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pasal 6, 6 A dan pasal 7 juga mengatur mekanisme pencalonan untuk pilpres. Selain itu, Pasal 22 E UUD 1945 mengatur secara umum tentang pemilu. Pengaturan lain juga terdapat pada pasal 28 D ayat (3).

Lebih lanjut, hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa peraturan perundangan-undangan juga sebenarnya mengatur tentang hak dipilih, termasuk di dalamnya adalah berbagai putusan lembaga peradilan misalnya yang berasal dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN). Secara lebih teknis, hak memilih dan hak dipilih kemudian dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain pentingnya hak politik bagi pemilu, pemilu juga merupakan lembaga politik yang sangat penting bagi pelaksanaan hak politik warga negara. Dalam konteks ini, kita perlu melihat kembali fungsi-fungsi pemilu. Para ilmuwan politik berusaha untuk menjelaskan berbagai fungsi pemilu dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Setidaknya, menurut Wojtasik Waldemar, terdapat tujuh fungsi pemilu yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, yaitu:³⁷

³⁷ Waldemar Wojtasik, "Functions of Elections in Democratic Systems", *Political Preferences*, No. 4 (Januari 2013), 28.

- a. Memilih Para Utusan Politik: Fungsi pertama dan utama dari pemilu adalah memilih perwakilan politik. Para pemilih dapat memilih para wakilnya, baik di lembaga legislatif, maupun lembaga eksekutif.
- b. Seleksi Para Elit Politik: Para pemilih dapat memilih para wakil rakyat yang telah dicalonkan oleh partai politik. Para pemilih juga dapat memilih para wakil rakyat yang sesuai dengan preferensi masing-masing pemilih atas karakter individual dari para calon dan afiliasi politik dari para calon tersebut.
- c. Legitimasi Bagi Para Penguasa: Dengan memilih secara langsung, para pemilih memberikan legitimasi kekuasaan bagi para wakil rakyat. Lebih dari itu, para pemilih juga memberikan legitimasi politik kepada lembaga-lembaga politik secara khusus dan kepada sistem demokrasi secara umum.
- d. Kontrol Atas Kekuasaan: Para pemilih dapat memilih kembali para wakilnya yang mereka anggap memiliki kinerja politik yang bagus di periode sebelumnya. Sebaliknya, para pemilih juga dapat menghukum para wakilnya yang memiliki kinerja tidak baik di periode sebelumnya dengan cara tidak memilih mereka kembali di periode berikutnya.
- e. Jaminan Akuntabilitas Politik: Pada satu sisi, pemilu memberikan legitimasi dari rakyat kepada para wakilnya. Sebaliknya, pemilu juga menuntut adanya akuntabilitas dari wakil rakyat kepada rakyat atau konstituen.

- f. Penciptaan Program Kerja Politik: Pemilu sebenarnya merupakan komunikasi politik antara peserta pemilu dan pemilih. Peserta pemilu dituntut untuk dapat menciptakan program-program politik yang terbaik sehingga pemilih diharapkan akan memberikan pilihan politiknya kepada peserta pemilu yang mereka anggap mampu untuk menciptakan program-program politik yang paling baik.
- g. Penciptaan Kembali Citra Positif dan Opini Publik Yang Baik: Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menterjemahkan kembali preferensi publik sehingga menghasilkan legitimasi kekuasaan yang baru. Siklus pemilu memungkinkan mekanisme ini berjalan secara berkala.

Lebih jauh tentang hak memilih, terdapat tiga pendekatan dalam menentukan siapa yang berhak memilih untuk menjamin hak memilih yang luas. Pertama adalah pendekatan minimalis, dimana pendekatan ini menentukan kriteria yang sangat luas dalam menentukan siapa yang dapat menggunakan hak suaranya di pemilu. Kedua adalah pendekatan konvensionalisme, dimana pendekatan ini menentukan kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan layak atau tidaknya seorang warga negara untuk menjadi pemilih. Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang bagi terjadinya proses eksklusif sehingga tidak semua warga negara memiliki hak memilih. Ketiga adalah pendekatan maksimalis, dimana pendekatan ini menentukan kriteria yang sangat tinggi dalam menentukan siapa yang mempunyai hak memilih. Dibandingkan

dengan kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan ini memiliki batasan kriteria-kriteria yang sangat ketat dalam mendefinisikan seorang warga negara dapat menjadi seorang pemilih. Tiga pendekatan ini sebenarnya juga bisa digunakan sebagai kerangka analisa untuk menjelaskan hak dipilih.³⁸

Di Indonesia, sebagaimana diargumentasikan oleh Khairul Fahmi, pengaturan tentang hak memilih sejak pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2014 terus mengalami perluasan. Hanya satu poin yang menunjukkan kesinambungan dari satu pemilu ke pemilu yang lain, yaitu pembatasan hak memilih bagi para anggota TNI/Polri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengadopsi perspektif konvensionalisme dalam mendefinisikan warga negara yang dapat menjadi pemilih. Fahmi melanjutkan, dari sisi hak memilih, pengaturan hak dipilih sejak pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2014 terus mengalami penyempitan, khususnya untuk syarat yang bersifat administrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia semakin mengadopsi pendekatan maksimalis dalam mendefinisikan warga negara yang dapat menjadi peserta pemilu.³⁹

Secara lebih teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara kemudian masuk di dalam daftar pemilih. Terdapat beberapa kriteria untuk berbagai upaya dalam

³⁸ Ludvig Beckman, "Who Should Vote? Conceptualizing Universal Suffrage in Studies of Democracy", *Democratization*, Vol. 15, No. 1 (Februari 2008), 34.

³⁹ Ahsanul Minan et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, ed. Mada Sukmajati (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), 9.

menjamin hak memilih secara luas sebagaimana dijelaskan oleh Michael Yard, yaitu:⁴⁰

- a. Integritas: Proses pendaftaran pemilih harus adil, jujur dan benar-benar dapat menjangkau semua yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dan sebaliknya, benar-benar mengeksekusi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- b. Inklusivitas: Semua pemilih yang memenuhi persyaratan harus terdaftar tanpa mempertimbangkan pilihan politik, agama, suku dan yang lainnya.
- c. Komprehensivitas: Proses pendaftaran perlu lebih fokus pada mereka yang selama ini termarginalisasi, misalnya perempuan, kelompok disabel, pemuda, kelompok miskin, mereka yang tinggal di daerah terpencil, dan lainnya.
- d. Akurasi: Data pendaftaran perlu direkam dan dikelola untuk menjamin keakuratan.
- e. Aksesibilitas: Tidak seorangpun mengalami kendala jarak dan hambatan fisik untuk dimasukkan di dalam daftar pemilih.
- f. Transparansi: Semua proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih harus terbuka kepada semua pihak.
- g. Keamanan: Semua data harus dilindungi dari mereka yang tidak berwenang untuk mengakses data dan dilindungi dari kehilangan data akibat kesalahan atau bencana.

⁴⁰ Michael Yard, *Global Principles in the Local Context on Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experiences* (USA: IFES, 2011), 3.

- h. Akuntabilitas: Semua perubahan pada proses pendaftaran pemilih harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan semua keputusan harus melibatkan partisipasi publik.
- i. Kredibilitas: Data pemilih harus dikompilasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan para pengampu kepentingan.
- j. Keberlangsungan: Proses pendaftaran pemilih harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola atau diulangi dari segi apapun.
- k. Efektivitas: Pendaftaran pemilih perlu dilakukan secara memadai dari segi keuangan (murah tidak selalu berarti jelek dan mahal tidak selalu berarti baik).
- l. Pemilih Yang Terinformasi: Pemilih harus tahu kapan, dimana dan bagaimana untuk memastikan mereka terdaftar serta dimana mereka akan memilih.

Untuk jaminan hak dipilih, secara teknis jaminan hak dipilih sangat terkait dengan proses pencalonan dari para peserta pemilu. Pada umumnya, proses pencalonan para kandidat di pemilu diselenggarakan oleh partai politik sebagai salah satu pilar dari lembaga-lembaga demokrasi. Dengan demikian, membicarakan hak dipilih sebenarnya sangat terkait dengan topik demokrasi di internal partai politik (*intra-party democracy*). Menurut Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, terdapat tiga prinsip dalam melihat sejauhmana kualitas demokrasi di

internal partai politik ketika mereka menyelenggarakan proses pencalonan, yaitu:⁴¹

- a. Siapa yang dapat menjadi kandidat? Apakah semua orang (inklusif) atau hanya individu tertentu saja (eksklusif)? Semakin inklusif tentu saja akan semakin baik dan sebaliknya.
- b. Siapa yang memilih dan menetapkan para kandidat? Apakah semua anggota (inklusif), hanya pemimpin (eksklusif), atau kombinasi keduanya? Semakin inklusif maka akan semakin demokratis dan sebaliknya.
- c. Dimanakah proses kandidasi dilakukan? Apakah di tingkatan nasional, regional, atau lokal? Pemilihan yang dilakukan di tingkat lokal akan mendorong partisipasi publik dan sebaliknya.

Dari uraian diatas, dapat dilihat relasi yang tidak dapat dipisahkan dari hak politik, partai politik dan pemilu di dalam konteks demokrasi perwakilan di era modern saat ini. Agar kekuasaan pemerintah dapat mencerminkan kehendak publik, maka publik harus memiliki peran dalam memilih para wakilnya yang duduk di pemerintahan melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Dalam pelaksanaan hak politik, konstitusi dan pemerintah harus menjamin hak memilih yang luas, setara, rahasia dan bebas dari praktik korupsi dalam berbagai bentuknya. Hal ini sangat penting agar fungsi-fungsi utama pemilu sebagai perwujudan dari hak politik dapat

⁴¹ et al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan*, 11.

berlangsung dengan baik. Dalam konteks ini, pelaksanaan hak memilih dan hak dipilih kemudian akan dapat diwujudkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekitar 15 bulan sejak diterimanya judul penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Waktu									
	Tahun 2021 - Tahun 2022									
	Februari	Maret	April - Juli	Agustus	September	Oktober	Januari - Februari	Maret - April	Mei	Juni
1. Perencanaan										
a. Penyusunan Otlime Judul Skripsi	✓									
b. Sidang Judul		✓								
c. Penyusunan Proposal			✓							
d. Seminar Proposal				✓						
e. Revisi Proposal					✓					

2. Pelaksanaan										
a. Pengumpulan Data						✓				
b. Analisis dan Pembahasan Data							✓			
3. Pelaporan										
a. Bimbingan Skripsi								✓		
b. Sidang Munaqasyah									✓	
c. Revisi Skripsi										✓

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada geografis Kota Kasongan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan daripada Kabupaten Katingan, yang mana disana bukan hanya terdapat pejabat berwenang yang merupakan subjek dan informan dalam penelitian ini, namun juga terdapat kantor DPRD Kabupaten Katingan, kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Katingan, serta kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik se-Kabupaten Katingan yang akan memudahkan penulis dalam melakukan kegiatan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu salah satu jenis penelitian hukum

yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*). Abdulkadir Muhammad menjelaskan jika penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴² Kemudian di dalam jenis penelitian hukum empiris peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika suatu norma itu bekerja di masyarakat.⁴³ Penelitian hukum yuridis sosiologis mencakup objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, sehingga interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif. Penelitian yuridis sosiologis juga bisa digunakan untuk meneliti aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama.⁴⁴

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*) terkait permasalahan

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 80.

⁴⁴ *Ibid*, 86.

yang dibahas, sehingga jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka nantinya akan menuju kepada identifikasi masalah (*problem solution*).⁴⁵ Jenis penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh penulis yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model penelitian hukum empiris dan pendekatan *socio legal* dengan bentuk kualitatif (non statistik).⁴⁶ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata,⁴⁷ kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh sehingga mampu menentukan data dan bahan hukum yang memiliki kualitas sebagai data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Maka yang dipentingkan dalam pendekatan kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut melalui data dan informasi dari masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama, yang dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan yang berwujud

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁴⁶ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya Tahun 2021* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 33.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 82.

tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil data yang berasal dari responden dan informan.⁴⁸ Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan tentang penelitian penulis.⁴⁹

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Seperti referensi-referensi yang memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari referensi pendukung seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁵⁰

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber atau tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh

⁴⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 181.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

keterangan.⁵¹ Sementara Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁵² Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang menjadi tempat data dimana variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.⁵³ Ketiga definisi diatas menunjukkan bahwa subjek penelitian berkaitan erat dengan dari mana sumber data penelitian diperoleh, sesuatu yang dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian yang akan menjadi subjek penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan, subjek penelitiannya berasal dari 1 orang caleg terpilih dan 1 orang caleg tidak terpilih dari partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta 1 orang caleg terpilih dan 1 orang caleg tidak terpilih dari partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan 2 orang pimpinan partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta 2 orang pimpinan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari 1 orang pimpinan KPU Kabupaten Katingan dan 1 orang pimpinan Bawaslu Kabupaten Katingan dan 2 orang masyarakat setempat. Sehingga totalnya berjumlah 12 orang, dimana 8 orang diantaranya

⁵¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 92-92.

⁵² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 115.

merupakan subjek penelitian dan 4 orang lainnya merupakan informan dalam penelitian ini.

F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut juga sebagai orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sama seperti subjek penelitian, informan dalam penelitian juga dapat dimintai keterangan atau informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek dan informan dalam penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria sebagai berikut:⁵⁴

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut.
3. Mereka memiliki informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian.
4. Mereka memiliki waktu cukup waktu untuk dimintai informasi.

Dalam penelitian ini, penulis juga telah memberikan beberapa kriteria tambahan bagi subjek penelitian dan informan dalam penelitian ini, dimana subjek dan informan penelitian nantinya akan dimintai keterangan atau informasi yang relevan sesuai dengan judul dan rumusan

⁵⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

masalah penelitian. Adapun kriteria subjek dan informan penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Kriteria Subjek dan Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Keterangan Subjek
1	8 Orang Subjek	<p>Berasal dari Caleg Peserta Pemilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Caleg Terpilih Dari Partai Politik Pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin b. 1 Orang Caleg Tidak Terpilih Dari Partai Politik Pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin c. 1 Orang Caleg Terpilih Dari Partai Politik Pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno d. 1 Orang Caleg Tidak Terpilih Dari Partai Politik Pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno <p>Berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 Orang Pimpinan Partai Politik Pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin b. 2 Orang Pimpinan Partai Politik Pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
2	4 Orang Informan	<p>Berasal dari Pihak Penyelenggara Pemilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Pimpinan KPU Kab. Katingan b. 1 Orang Pimpinan Bawaslu Kab. Katingan <p>Berasal dari Masyarakat Setempat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Orang Laki-laki

		b. 1 Orang Perempuan
--	--	----------------------

Adapun kriteria subjek yang dipilih penulis adalah:

1. Caleg Terpilih dan Tidak Terpilih Dari Partai Politik Pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin
 - a. Peserta pemilu serentak tahun 2019
 - b. Berasal dari partai PKB (1 orang)
 - c. Berasal dari partai PSI (1 orang)
2. Caleg Terpilih dan Tidak Terpilih Dari Partai Politik Pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
 - a. Peserta pemilu serentak tahun 2019
 - b. Berasal dari partai Demokrat (1 Orang)
 - c. Berasal dari partai PAN (1 Orang)
3. Partai Politik Pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin
 - a. Peserta pemilu serentak tahun 2019
 - b. Merupakan salah satu unsur pimpinan atau demisioner pimpinan partai politik
 - c. Berasal dari partai PKB (1 Orang)
 - d. Berasal dari partai PSI (1 Orang)
4. Partai Politik Politik Pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
 - a. Peserta pemilu serentak tahun 2019

- b. Merupakan salah satu unsur pimpinan atau demisioner pimpinan partai politik
 - c. Berasal dari partai PKS (1 Orang)
 - d. Berasal dari partai Gerindra (1 Orang)
5. KPU Kabupaten Katingan
- a. Merupakan salah satu unsur pimpinan lembaga
 - b. Mengetahui data-data terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019
6. Bawaslu Kabupaten Katingan
- a. Merupakan salah satu unsur pimpinan lembaga
 - b. Mengetahui data-data terkait pelanggaran saat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019
7. Masyarakat:
- a. Masyarakat yang memiliki KTP Kabupaten Katingan
 - b. Menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu serentak tahun 2019
 - c. Terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵⁵ Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁵⁶ Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini observasi yang penulis lakukan yaitu penulis berperan sebagai peneliti, sehingga data-data yang diinginkan penulis seperti data-data informasi terkait judul penelitian dapat diperoleh dengan baik dan benar.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara

⁵⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

holistik dan jelas dari informan.⁵⁷ Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yaitu teknik dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain diluar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut.⁵⁸ Melalui teknik wawancara ini penulis melakukan dialog langsung terhadap para subjek terpilih dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan dan mendapatkan jawaban yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan sumber informasi yang bukan manusia (*non human resources*). Nasution menambahkan bahwa ada pula sumber non manusia, diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik.⁵⁹ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Contohnya adalah dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.

H. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti melakukan pengecekan

⁵⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 131.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 73.

⁵⁹ *Ibid*, 146.

ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, yang penulis lakukan adalah memberi pertanyaan yang sama kepada subjek atau informan yang berbeda, dan membandingkan hasil wawancara tersebut. Kemudian jika ada hasil wawancara yang berbeda maka penulis melihat kembali dokumen yang penulis dapatkan dan melakukan perbandingan, hal tersebut dilakukan agar penulis memperoleh data yang valid, realible dan objektif.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori, sehingga data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.⁶¹ Terkait dalam penelitian ini, pertama, setelah data dan hasil wawancara yang selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan maupun dokumentasi, maka beranjak dari rumusan masalah penulis terkait apa saja tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019 ini dianalisis berdasarkan teori

⁶⁰ Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posadakarya, 2002), 178.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

kepastian hukum. Teori ini digunakan untuk mengurai dan menganalisis ketentuan baku mengenai tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019. Ketentuan inilah yang akan menjadi acuan untuk mengatur secara jelas dan logis mengenai apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadikan suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori ini digunakan untuk menyusun dan mengelompokkan ketentuan baku mengenai tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kedua, beranjak dari rumusan masalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019, penulis menganalisis menggunakan teori hak asasi manusia. Teori ini digunakan untuk mengurai dan menganalisis mengenai pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019, sesuai ketentuan baku yang diperoleh dari analisis sebelumnya tentang tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019 yang menggunakan teori kepastian hukum. Teori ini juga

digunakan untuk mengetahui dampak dan kerugian apa saja yang ditimbulkan dari pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019, serta bagaimana tindakan preventif yang perlu dilakukan setelahnya, sehingga tidak terulang kembali kejadian serupa.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

a. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan

Pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998 silam, terjadi perombakan besar-besaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dimulai dengan terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebanyak empat kali terhitung sejak tahun 1999 hingga tahun 2000. Dalam kerangka amandemen UUD 1945 itu, Indonesia juga telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam ketatanegaraan, yakni dimulai dari prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan, prinsip *check and balances*, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi.

Melalui amandemen juga, lahirlah sejumlah lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally entrusted power*) maupun yang yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (*legislatively entrusted power*). Salah satunya adalah lembaga perwakilan rakyat atau biasa dikenal dengan lembaga legislatif yang kewenangannya langsung diberikan oleh konstitusi. Lembaga legislatif sendiri terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Masa jabatan anggota legislatif sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU MD3) yakni selama lima tahun tanpa ada pembatasan periodisasi masa jabatan.

Sejarah terbentuknya lembaga perwakilan rakyat tersebut memiliki cerita yang berbeda di setiap daerah. Seperti halnya dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang baru resmi memiliki gedung perkantoran pada tanggal 18 Oktober 1958. Saat itu juga telah dilaksanakan pemilihan keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan nama DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan jumlah anggota saat itu hanya 17 orang. Tepat pada tanggal 2 April 1959 baru dilaksanakan pelantikan anggota DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah oleh Enny Karim selaku Perwakilan Menteri Dalam Negeri saat itu. Sehingga sejak saat itu, provinsi yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota dengan luas mencapai 153.564 km² itu,

menjadikan dan memperingati tanggal 2 April sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.⁶²

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Kabupaten Kotawaringin yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah memekarkan diri menjadi dua kabupaten. Kabupaten yang secara resmi dipisah menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, yang meliputi Kewedanan Sampit Barat (DAS Seruyan), Sampit Timur (DAS Mentaya), dan Sampit Utara (DAS Katingan) yang beribu kota di Sampit dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (Swapraja Kotawaringin meliputi Kewedanan Kotawaringin) yang beribu kota di Pangkalan Bun.⁶³

Di bawah kepemimpinan Bupati Wahyudi Kasputi Anwar dan Wakil Bupati M. Amrullah Hadi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas wilayah mencapai 50.700 km² dimekarkan lagi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur yang beribu kota di Sampit, Kabupaten Katingan yang beribu kota di Kasongan dan Kabupaten Seruyan yang beribu kota di Kuala Pembuang. Penetapan pemekaran ini berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002

⁶² DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, “Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah”, dalam <https://www.dprd-kaltengprov.go.id/dewan-sejarah-singkat> (25 Maret 2022).

⁶³ Bapenda Kotawaringin Timur, “Sejarah Kab Kotim,” dalam <https://bapenda.kotimkab.go.id/portal/page/66/sejarah-kab-kotim> (25 Maret 2022).

tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.⁶⁴

Kabupaten Katingan yang merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2002, tidak serta merta langsung memiliki pemimpin daerahnya sendiri, melainkan saat itu kepemimpinan diambil alih oleh pejabat sementara yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Duwel Rawing menjadi Penjabat Sementara yang ditunjuk untuk memimpin Kabupaten Katingan hingga pada tanggal 24 Juli 2003 dirinya terpilih dan resmi menjabat secara definitif sebagai Bupati Kabupaten Katingan 2 periode bersama Ahmad Yantengli sebagai Wakil Bupati di periode pertama dan Surya sebagai Wakil Bupati di periode kedua.

Dampak dari pemekaran itu juga menyebabkan keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan yang sebelumnya masih tergabung dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi terpisah. Sehingga saat itu, Berkat Setiawan dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur asal Kabupaten Katingan terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Katingan disisa masa jabatannya untuk periode

⁶⁴ Ibid.

2003-2004 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 158 Tahun 2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan. Bahkan bukan hanya itu, setelah dilakukan pemekaran, Kantor Pembantu Bupati Kotawaringin Timur yang terletak di Kabupaten Katingan dialihfungsikan menjadi Kantor Bupati Katingan. Sementara Rumah Jabatan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur di Kabupaten Katingan dialihfungsikan menjadi Kantor DPRD Kabupaten Katingan. Namun kini, baik Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Katingan, masing-masing telah memiliki gedung perkantoran yang baru untuk ditempati.⁶⁵

2. Letak Geografis

Secara geografis,⁶⁶ Kabupaten Katingan berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak pada koordinat $112^{\circ}39'59''$ - $112^{\circ}41'47''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}14'4,9''$ - $3^{\circ}11'14,72''$ Lintang Selatan. Kabupaten yang beribu kota di Kasongan ini terdiri dari 13 Kecamatan, 154 Desa dan 7 Kelurahan yang memiliki luas wilayah sekitar 17.500 km^2 dan 162.200 ribu jiwa. Secara administrasi Kabupaten Katingan berbatasan langsung dengan beberapa daerah yang berdekatan yaitu:

1) Sebelah Utara : Kabupaten Sintang

⁶⁵ Subandy, Wawancara, Kasongan, 5 Oktober 2021.

⁶⁶ Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan, *Laporan Akhir Penyusunan Basis Data Potensi Wilayah Kabupaten Katingan* (Yogyakarta: Citra Gama Sakti, 2015), 11.

- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya
- 3) Sebelah Selatan : Laut Jawa
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur

Adapun kecamatan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Katingan sendiri yaitu:

- 1) Katingan Kuala (16 Desa/Kelurahan)
- 2) Mendawai (7 Desa/Kelurahan)
- 3) Kamipang (9 Desa/Kelurahan)
- 4) Tasik Payawan (8 Desa/Kelurahan)
- 5) Katinga Hilir (8 Desa/Kelurahan)
- 6) Tewang Sangalang (10 Desa/Kelurahan)
- 7) Pulau Malan (14 Desa/Kelurahan)
- 8) Katingan Tengah (16 Desa/Kelurahan)
- 9) Sanaman Mantikei (14 Desa/Kelurahan)
- 10) Petak Malai (7 Desa/Kelurahan)
- 11) Marikit (18 Desa/Kelurahan)
- 12) Katingan Hulu (23 Desa/Kelurahan)
- 13) Bukit Raya (11 Desa/Kelurahan)

Keadaan iklim ditentukan dari data curah hujan yang ada di Kabupaten Katingan dan sekitarnya pada saat ini. Berdasarkan data curah hujan yang penulis peroleh, Kabupaten Katingan memiliki iklim

basah dengan curah hujan per tahun sebesar 3.019 mm dengan jumlah hujan 200 hari dalam setahun.⁶⁷

Secara hidrologi,⁶⁸ Kabupaten Katingan juga dialiri oleh sungai besar, yaitu sungai katingan yang membentang dan mengalir dari utara ke selatan yang berakhir di laut jawa dengan panjang yang dapat dilayari kurang lebih 650 km. Adapun anak-anak sungai katingan yang dapat dilayari, adalah sebagai berikut:

- a. Sungai Kalanaman, dengan panjang 35 km.
- b. Sungai Samba, dengan panjang 100 km.
- c. Sungai Hiran, dengan panjang 75 km.
- d. Sungai Bemban, dengan panjang 18 km.
- e. Sungai Sanamang, dengan panjang 23 km.
- f. Sungai Mahup, dengan panjang 13 km.
- g. Sungai Bulan, dengan panjang 29 km.
- h. Sungai Kamipang, dengan panjang 12 km.

3. Identitas Subjek Penelitian

Pada penelitian ini terdapat sejumlah subjek penelitian dan informan dalam penelitian yang berhasil penulis wawancarai, adapun identitas masing-masing subjek dan informan penelitian telah diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Identitas Subjek dan Informan Penelitian

⁶⁷ Ibid, 12.

⁶⁸ Ibid, 12.

No	Nama	Status	Keterangan
1	Muhammad Ramadhani (MR)	Ketua DPD PKS Kabupaten Katingan	Subjek Penelitian
2	Budi Hermanto (BH)	Ketua DPC Gerindra Kabupaten Katingan	Subjek Penelitian
3	Supian (Sp)	Ketua DPC PKB Kabupaten Katingan	Subjek Penelitian
4	Supri (Sr)	Ex Ketua DPC PSI Kabupaten Katingan	Subjek Penelitian
5	Muhammad Efendi (ME)	Caleg Terpilih (Partai Demokrat)	Subjek Penelitian
6	Sugianto (Sg)	Caleg Terpilih (PKB)	Subjek Penelitian
7	Zul Abdiansyah (ZA)	Caleg Tidak Terpilih (PAN)	Subjek Penelitian
8	Dinoe Tutang (DT)	Caleg Tidak Terpilih (PSI)	Subjek Penelitian
9	Subandy (Sb)	Ketua KPU Kabupaten Katingan	Informan Penelitian
10	Yosafat E Kawung (YEK)	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Informan Penelitian
11	Nurul Hidayah (NH)	Mahasiswa Asal Kabupaten Katingan	Informan Penelitian
12	Alfungso Ali Akbar (AAA)	Masyarakat Asal Kabupaten Katingan	Informan Penelitian

B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai Tanggung Jawab Parpol Untuk Memenangkan Caleg Pada Pemilu Serentak di Kabupaten

Katingan Tahun 2019. Adapun data yang dipaparkan berasal dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan 1 orang caleg terpilih dan 1 orang caleg tidak terpilih dari partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta 1 orang caleg terpilih dan 1 orang caleg tidak terpilih dari partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan 2 orang pimpinan partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta 2 orang pimpinan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari 1 orang pimpinan KPU Kabupaten Katingan dan 1 orang pimpinan Bawaslu Kabupaten Katingan dan 2 orang masyarakat setempat. Sehingga totalnya berjumlah 12 orang, dimana 8 orang diantaranya merupakan subjek penelitian dan 4 orang lainnya merupakan informan dalam penelitian ini.

Penyajian hasil penelitian ini dipaparkan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin diteliti dengan hasil sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik Terhadap Caleg Yang Diusung Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan 8 orang subjek dan 4 orang informan mengenai tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019. Adapun jawaban dari rumusan masalah diatas penulis rangkum sebagai berikut:

- a. Tugas Partai Politik
 - 1) Komunikasi

Partai politik bertugas sebagai media komunikasi dari pemerintah kepada rakyat dan/atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah. Dimana rakyat nantinya dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui wakil atau caleg yang berasal dari dapilnya masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh subjek MR⁶⁹ jika sudah merupakan tugas dari caleg yang terpilih untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dari dapilnya, terlepas masyarakat tadi memilih caleg tersebut atau tidak. Subjek MR yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Katingan itu juga menambahkan jika partai politik bertugas untuk mengawasi kinerja dari caleg tersebut agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya saat sudah terpilih untuk bertindak merugikan partai politik asalnya ataupun masyarakat yang diwakilinya.

Sejalan dengan itu, subjek MR juga menegaskan jika partai politik harus mampu menjalin komunikasi dua arah kepada pemerintah dan/atau konstituennya. Karena partai politik yang dianggap lebih memahami jalannya roda pemerintahan daripada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh partai politik adalah komunikasi tidak langsung, dimana partai politik melalui kader atau caleg yang terpilih, melakukan komunikasi mengenai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada mereka.

⁶⁹ Muhammad Ramadhani, *Wawancara* (Kasongan, 25 Oktober 2021).

Untuk itu, kader partai politik yang memiliki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif tadi yang nantinya akan mengakomodir kepentingan masyarakat tersebut menjadi suatu kebijakan publik.

Pernyataan subjek MR diatas diperkuat lagi oleh subjek ZA⁷⁰ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PAN Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika komunikasi merupakan salah satu tugas yang sangat penting untuk dilakukan oleh partai politik. Mengingat banyak sekali kesalahan dalam membuat suatu kebijakan dimulai dari kurangnya komunikasi yang dilakukan. Komunikasi yang dilakukan oleh partai politik adalah komunikasi aktif bukan pasif, dimana partai politik bertugas menginventarisir dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang sedang dan/atau akan terjadi di masyarakat, sebagai suatu upaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

Senada dengan itu, partai politik dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam melakukan komunikasi di ruang publik. Sebagaimana disampaikan oleh informan NH⁷¹ yang merupakan mahasiswa asal Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik bertugas sebagai komunikator dan negosiator dalam menengahi suatu masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat. Partai politik mempunyai

⁷⁰ Zul Abdiansyah, *Wawancara* (Kasongan, 9 Oktober 2021).

⁷¹ Nurul Hidayah, *Wawancara* (Kasongan, 7 Oktober 2021).

kewenangan untuk mengintervensi jalannya pemerintahan melalui kadernya yang menjabat di eksekutif dan legislatif. Sehingga tugas partai politik dalam melakukan sebuah komunikasi akan jauh lebih diuntungkan ketika dia memiliki jabatan di pemerintahan.

Hasil wawancara diatas dengan subjek MR dan ZA serta informan NH membuktikan jika memang benar partai politik bertugas sebagai media komunikasi yang menjadi penengah dan pencari solusi atas problematika yang terjadi di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mempengaruhi jalannya pemerintahan melalui kadernya yang duduk sebagai pejabat pemerintah, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Sehingga partai politik diharuskan untuk mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

2) Sosialisasi

Partai bertugas sebagai alat sosialisasi suatu program yang berdasarkan dari hasil pemikiran ideologi partai politiknya guna mempromosikan dirinya ke masyarakat. Dimana hal ini dilakukan agar masyarakat nantinya mau memilih partai politik ataupun caleg yang berasal dari partai politik tersebut guna mewakili aspirasinya. Seperti yang disampaikan oleh subjek

BH⁷² jika partai politik bertugas melakukan sosialisasi sebagai bentuk promosi ideologi dan program kerja unggulan yang dimiliki oleh partai maupun calegnya. Subjek BH yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Katingan itu juga menambahkan jika partai politik dalam konteks pemilu serentak memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan caleg dan capres-cawapres yang diusung oleh mereka.

Sejalan dengan itu, subjek BH juga menegaskan jika partai politik harus mampu bersikap adil dan maksimal dalam memasarkan kader-kadernya yang turut berkompetisi di pemilu serentak. Partai politik dapat melakukan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai upaya memperkenalkan kader-kader terbaiknya kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik diharuskan mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi geografis masyarakat di dapilnya. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses jalur darat yang menghubungkan banyak desa di Kabupaten Katingan. Sehingga partai politik memiliki tugas untuk melakukan pemetaan dan penerapan strategi pemenangan yang menyesuaikan adat dan budaya dari masyarakat setempat.

⁷² Budi Hermanto, *Wawancara* (Kasongan, 11 Oktober 2021).

Pernyataan subjek BH diatas diperkuat oleh informan Sb⁷³ selaku Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, itu akan memberikan masyarakat sebuah gambaran dan alasan untuk mendelegasikan suaranya kepada partai politik. Dalam melakukan sosialisasi atau kampanye tadi, partai politik juga diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Seperti tidak diperbolehkan melakukan kampanye di tempat ibadah, fasilitas pemerintah dan pendidikan, membatasi pemberian hadiah, larangan mengganggu ketertiban umum, larangan melakukan praktik *money politic* dan menggunakan bendera negara lain dalam kampanye.

Senada dengan itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, memiliki hak untuk mengetahui siapa saja caleg yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin yang akan mewakili mereka. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan AAA⁷⁴ selaku masyarakat asal Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika masyarakat memiliki antusias dan rasa keingintahuan yang sangat tinggi terhadap caleg dari daerahnya. Hal ini disebabkan kepentingan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan caleg tersebut jika terpilih. Sehingga sosialisasi atau kampanye

⁷³ Subandy, *Wawancara*.

⁷⁴ Alfungso Ali Akbar, *Wawancara* (Kasongan, 7 Oktober 2021).

yang menarik memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan dan memilih partai politik ataupun caleg.

Hasil wawancara diatas dengan subjek BH serta informan Sb dan AAA membuktikan jika memang benar partai politik bertugas sebagai alat sosialisasi program kerja yang dimilikinya kepada masyarakat untuk menarik minat dan simpati dari masyarakat untuk memilihnya. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang membutuhkan suara dan dukungan dari masyarakat sebagai konstituennya untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di pemerintahan.

3) Rekrutmen

Partai politik bertugas sebagai alat rekrutmen, kaderisasi dan penyeleksi sekelompok orang ataupun orang secara pribadi untuk dibentuk, dibina dan diseleksi menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang berintegritas dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Substansi kaderisasi mencakup kapasitas politik, yaitu pemahaman dan penguasaan ideologi partai, kemampuan komunikasi politik, serta kemampuan menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik. Seperti yang disampaikan oleh ME⁷⁵ selaku caleg terpilih Partai Demokrat Kabupaten Katingan, jika partai politik bertugas

⁷⁵ Muhammad Efendi, *Wawancara* (Kasongan, 8 Oktober 2021).

untuk melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur dan transparan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Partai politik juga bertugas untuk meyakinkan keluarga dan orang terdekatnya, bahwa masuk ke partai politik bukan sebuah pilhan yang keliru dan justru memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan itu, subjek ME juga menegaskan jika partai politik bertugas untuk melakukan rekrutmen melalui pemetaan kondisi geografis dan masyarakat yang ada, guna mengetahui dan mempermudah tugasnya dalam membesarkan partai politik. Hal ini disebabkan setiap partai politik memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memperoleh simpati masyarakat dan memperoleh kekuasaan di pemerintahan. Untuk itu, partai politik akan saling bersaing satu dengan yang lainnya demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Pernyataan subjek ME diatas diperkuat oleh subjek Sg⁷⁶ yang merupakan caleg terpilih dari PKB Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik bertugas untuk membesarkan partai politik yang dimilikinya melalui proses rekrutmen. Partai politik yang memiliki kemampuan untuk melakukan rekrutmen yang baik dan tepat, lebih mudah untuk mendapatkan atensi dan simpati dari masyarakat. Semakin baik

⁷⁶ Sugianto, *Wawancara* (Kasongan, 14 Oktober 2021).

dan positif dukungan masyarakat terhadap partai politik, maka semakin banyak orang yang tertarik untuk bergabung ke dalam partai politik tersebut. Sehingga partai politik memiliki kesempatan yang besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat nantinya.

Senada dengan itu, partai politik bertugas untuk melakukan rekrutmen atau mencari individu dan kelompok yang memiliki potensi untuk dibina dan dikembangkan menjadi calon pemimpin. Sebagaimana disampaikan oleh subjek Sp⁷⁷ yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik bertugas untuk melakukan rekrutmen atau mencari individu dan kelompok yang memiliki potensi untuk dibina dan dikembangkan menjadi calon pemimpin. Dalam konteks pemilu serentak, rekrutmen dilakukan jauh-jauh hari sebelum jadwal pemilihan. Hal ini disebabkan partai politik perlu membangun suatu ikatan emosional yang baik dan kuat antar masing-masing individu dan kelompok tadi. Sehingga diharapkan nantinya mereka akan menjadi kader yang akan menjadi penerus estafet kepemimpinan di dalam internal pengurus partai maupun di pemerintahan.

⁷⁷ Supian, *Wawancara* (Kasongan, 12 Oktober 2021).

Pernyataan yang dikemukakan oleh ketiga subjek diatas kemudian dipertegas kembali oleh informan Sb⁷⁸ yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika dalam pelaksanaan tugas melakukan rekrutmen, partai politik diharuskan untuk rutin melakukan evaluasi terhadap antusiasme masyarakat untuk bergabung menjadi anggota partai politik, keaktifan anggota dan pengurus dalam kegiatan internal dan eksternal partai politik serta pendidikan politik dan pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan pengurus, anggota dan masyarakat. Sehingga partai politik memiliki bahan evaluasi dan rujukan untuk terus berbenah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Hasil wawancara diatas dengan subjek ME, Sp dan Sg serta informan Sb membuktikan jika memang benar partai politik bertugas sebagai alat rekrutmen dan kaderisasi bagi pengurus dan anggotanya. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur, membina dan memberikan instruksi kepada pengurus dan anggota yang dimilikinya. Partai politik yang sebenarnya membutuhkan kader untuk meneruskan dan melanjutkan kepemimpinan di partai politiknya. Selain itu, partai politik juga yang membutuhkan kader untuk dapat duduk di pemerintahan, baik di eksekutif

⁷⁸ Subandy, *Wawancara*.

maupun legislatif guna memperkuat posisi partai politik tersebut di pemerintahan. Sehingga partai politik tidak boleh hanya memanfaatkan kadernya untuk kepentingan politik praktis semata saat kontestasi pemilu serentak berlangsung, melainkan harus ada *follow up* dan *upgrading* yang berjenjang dan berkesinambungan, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan calon pemimpin yang dapat membawa perubahan yang lebih baik di masyarakat.

4) Pencegah Konflik

Partai politik bertugas sebagai wadah menampung perbedaan dan menyelesaikan suatu perkara pemerintahan ataupun perkara di masyarakat secara musyawarah mufakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek Sr⁷⁹ selaku Ex Ketua DPC PSI Kabupaten Katingan, jika partai politik bertugas untuk mencegah konflik yang timbul akibat diselenggarakannya pemilu serentak. Secara garis besar, konflik yang ditimbulkan terbagi menjadi dua yaitu konflik internal dan eksternal. Pertama, konflik internal, yang terjadi adalah konflik antar caleg dari satu partai politik yang sama, yang berkompetisi di dapil yang sama juga. Hal ini diakibatkan oleh masing-masing individu caleg tersebut saling bersaing bukan hanya dengan caleg dari partai politik lain, melainkan juga bersaing dengan

⁷⁹ Supri, *Wawancara* (Kasongan, 13 Oktober 2021).

caleg dari partainya sendiri. Untuk itu, tugas partai politik adalah bagaimana mengelola kepentingan dari masing-masing caleg dari partainya agar tidak bersinggungan dan menimbulkan konflik di internal partai politiknya. Kedua, konflik eksternal, yang terjadi di masyarakat akibat adanya perbedaan pendapat dan pilihan politik. Partai politik bertugas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui masing-masing caleg yang diusung. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Sejalan dengan itu, tugas partai politik untuk mencegah konflik bukanlah sebuah tugas yang ringan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh subjek DT⁸⁰ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PSI Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika dalam konteks pemilu serentak, tidak ada yang dapat dipercaya sepenuhnya, karena politik adalah sesuatu yang dinamis dan dapat berubah-ubah. Maka partai politik bertugas untuk memberikan rasa aman, nyaman dan damai, baik kepada pengurus, anggota, caleg ataupun masyarakat. Sehingga tugas partai politik sebagai pencegah konflik adalah bersikap netral, tidak memihak, jujur, adil dan bertanggungjawab.

⁸⁰ Dinoe Tutang, *Wawancara* (Kasongan, 15 Oktober 2021).

Pernyataan subjek Sr diatas diperkuat oleh informan YEK⁸¹ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika konflik dapat terjadi akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk itu, partai politik harus bertugas untuk memberi masukan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di pemerintahan. Sehingga konflik yang harusnya terjadi antara pemerintah dan rakyat dapat dihindari.

Hasil wawancara diatas dengan subjek Sr dan DT serta informan YEK membuktikan jika memang benar partai politik bertugas sebagai wadah menampung perbedaan dan menyelesaikan suatu perkara pemerintahan ataupun perkara di masyarakat secara musyawarah mufakat. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui kadernya yang duduk di pemerintahan. Namun tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat dan bernegara bukan hanya dimiliki oleh partai politik semata, melainkan tugas tersebut juga dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

b. Tanggung Jawab Partai Politik

1) Representasi Politik

⁸¹ Yosafat E Kawung, *Wawancara* (Kasongan, 6 Oktober 2021).

Partai politik memiliki tanggung jawab sebagai representasi politik, yaitu merumuskan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik. Seperti yang disampaikan oleh subjek MR⁸² yang menyatakan jika partai politik memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di pemerintahan melalui pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memihak kepada rakyat. Subjek MR yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Katingan itu juga menambahkan jika partai politik dalam konteks pemilu serentak memiliki kewajiban untuk menawarkan sebuah ide, gagasan dan solusi konkrit dari permasalahan yang sedang dan/atau akan dihadapi masyarakat melalui kontrak politik yang mengikat keduanya.

Sejalan dengan itu, subjek MR juga menegaskan jika partai politik tidak boleh mengecewakan masyarakat atau konstituen yang dimilikinya dengan tidak menepati janji saat melakukan kampanye di pemilu serentak. Partai politik harus menjaga kualitas dan kredibilitas yang dimilikinya di hadapan publik. Hal ini diakibatkan oleh kedudukan partai politik sebagai representasi politik dari masyarakat yang mendelegasikan suara kepadanya.

⁸² Ramadhani, *Wawancara*.

Pernyataan subjek MR diatas diperkuat oleh subjek Sr yang merupakan Ex Ketua DPC PSI⁸³ Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik yang memegang jabatan di eksekutif dan legislatif, bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Dalam konteks pemilu serentak, partai politik yang memiliki kursi atau perwakilan di legislatif, memiliki tanggung jawab untuk membuat aturan mengenai kepemiluan yang sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia.

Pernyataan subjek MR dan Sr diatas diperkuat oleh informan YEK⁸⁴ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik memiliki tanggung jawab moral dan moril kepada masyarakat yang menjadi konstituennya. Dalam konteks pemilu serentak, partai politik harus memastikan terlebih dahulu para caleg yang diusungnya, sudah memenuhi janji kampanye dan hak-hak konstituennya atau belum. Jikalau masih ada yang belum terpenuhi, partai politik bertanggung jawab untuk mengingatkan dan mengarahkan masing-masing caleg untuk memenuhinya terlebih dahulu, sebelum memberikan rekomendasi pencalonan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan sanksi yang tegas dari partai politik bagi para caleg yang hanya mementingkan diri

⁸³ Supri, *Wawancara*.

⁸⁴ Kawung, *Wawancara*.

sendiri. Sehingga dengan begitu, hak-hak masyarakat sebagai warga negara untuk hidup sejahtera dapat terpenuhi.

Hasil wawancara diatas dengan subjek MR dan informan YEK membuktikan jika memang benar partai politik bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui keterlibatan partai politik secara aktif dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mensejahterakan rakyat. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang diberikan mandat melalui suara masyarakat yang memilihnya saat pemilu serentak, baik yang langsung mendelegasikan suaranya kepada partai politik ataupun yang memberikan suaranya kepada caleg dari partai politik yang sama. Sehingga partai politik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya melalui tindak-tanduknya untuk mensejahterakan rakyat.

2) Penjaringan Caleg

Partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penjaringan caleg sebelum pelaksanaan pemilu serentak berlangsung. Sebagaimana disampaikan oleh subjek ME⁸⁵ yang merupakan caleg terpilih dari DPC Demokrat Kabupaten Katingan, jika penjaringan caleg merupakan syarat dan

⁸⁵ Efendi, *Wawancara*.

ketentuan wajib bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu serentak.

Pernyataan subjek ME diatas diperkuat oleh informan NH⁸⁶ yang merupakan mahasiswa asal Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik yang sudah dinyatakan lolos melewati tahapan verifikasi partai politik oleh KPU pada tingkatan pusat dan daerah, maka partai politik tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengajukan caleg dari partainya, untuk ikut serta berkompetisi di pemilu serentak.

Hasil wawancara diatas dengan subjek ME dan informan NH membuktikan jika memang benar partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penjurangan caleg sebagai syarat dan ketentuan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu serentak. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg atau tidak. Sehingga partai politik bertanggung jawab untuk mempersiapkan kader terbaik dari partainya untuk dapat ambil bagian dalam kontestasi pemilu serentak yang diselenggarakan.

3) Penomoran Caleg

Partai politik yang menentukan nomor urut calon anggota DPR dan DPRD. Hal ini terjadi karena berangkat dari asumsi

⁸⁶ Hidayah, *Wawancara*.

dasar bahwa partai politik yang paling tahu tentang integritas dan kualitas calon. Seperti yang disampaikan oleh subjek Sp⁸⁷ yang menyatakan jika partai politik memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mencalonkan diri dalam kompetisi pemilu serentak. Subjek Sp yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Katingan menambahkan jika dalam hal penomoran caleg itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh internal partai politik. Yang mana sebelum menentukan nomor urut caleg dari yang pertama hingga terakhir, dilakukan rapat terlebih dahulu untuk menghindari intervensi dan memusyawarahkan siapa saja caleg yang akan mendapatkan nomor urut terkecil hingga terbesar.

Sejalan dengan itu, subjek Sp juga menegaskan jika partai politik diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab penomoran caleg secara terbuka, adil dan transparan, serta tidak boleh mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum pada proses penomoran caleg di pemilu serentak. Seperti menerima atau meminta sejumlah uang dan barang kepada caleg yang hendak dicalonkan, dengan dalih untuk mempermudah proses administrasi dan mendapatkan nomor urut yang diinginkan.

⁸⁷ Supian, *Wawancara*.

Pernyataan subjek Sp diatas diperkuat oleh informan Sb⁸⁸ yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika dalam proses penomoran caleg terdapat suatu tindakan curang atau melawan hukum, seperti praktik mahar politik dan sejenisnya secara terstruktur, sistematis dan masif, maka caleg yang diajukan oleh partai politik dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pembatalan sebagai caleg, serta dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahkan partai politik yang terlibat pada praktik curang tersebut dapat dihilangkan haknya untuk mencalonkan kandidat pada kontestasi berikutnya dengan batasan waktu tertentu.

Hasil wawancara diatas dengan subjek Sp dan informan Sb membuktikan jika memang benar partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penomoran caleg yang akan berkompetisi di pemilu serentak. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mencalonkan diri melalui partai politiknya dan mendapatkan nomor urut sesuai keputusan dan hasil musyawarah di internal partai. Namun partai politik dengan tegas dilarang untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan praktik jual-beli nomor urut terhadap caleg. Karena

⁸⁸ Subandy, *Wawancara*.

hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, dan memiliki sanksi bagi para pelakunya, baik partai politik yang menerima ataupun caleg yang memberikan.

4) Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana Kampanye

Partai politik menjadi penanggung jawab, koordinator, dan pelaksana kampanye. Dalam artian, partai politik diharuskan untuk membuat sebuah tim yang berintegritas dan solid guna mensukseskan pelaksanaan dan kemenangan di pemilu. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh subjek DT⁸⁹ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PSI Kabupaten Katingan, jika partai politik bertanggung jawab untuk mengorganisir basis massa yang dimiliki oleh partai politik agar bersama-sama bersatu untuk mensukseskan dan memenangkan partai politik serta kandidat yang diusung di pemilu serentak.

Sejalan dengan itu, subjek DT juga menjelaskan jika personalia dalam struktur kampanye biasanya berasal dari unsur pimpinan partai politik di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, yang bertugas untuk menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, baik dari awal hingga tahapan akhir pemilu. Selain itu, penanggung jawab kampanye juga bertanggung jawab terhadap pasangan calon, caleg ataupun

⁸⁹ Tutang, *Wawancara*.

partai politik yang mengusung, serta memiliki fungsi utama untuk menjalin komunikasi antara pasangan calon ataupun caleg dengan pihak penyelenggara pemilu dan memastikan kinerja dari koordinator kampanye berjalan sesuai yang diharapkan.

Koordinator kampanye sendiri merupakan orang yang diberikan mandat sesuai dengan kemampuan dan bidangnya serta menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh subjek MR⁹⁰ yang merupakan Ketua DPD PKS Kabupaten Katingan, jika partai politik bertanggung jawab untuk memantau pelaksana kampanye yang bekerja dibawah perintahnya, serta melaporkan evaluasi dan saran yang telah diperoleh kepada penanggung jawab kampanye.

Pelaksana kampanye, lanjut subjek MR juga merupakan ujung tombak dari kegiatan dan aktivitas kampanye di lapangan. Pelaksana kampanye bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan kampanye di lapangan sesuai dengan wilayah yang diberikan, dan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan evaluasi dan saran yang telah diperoleh kepada koordinator kampanye.

Pernyataan dari subjek DT dan MR diatas diperkuat oleh informan AAA⁹¹ yang merupakan masyarakat asal Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik melakukan

⁹⁰ Ramadhani, *Wawancara*.

⁹¹ Akbar, *Wawancara*.

tanggung jawab tersebut tidak serta merta untuk kepentingan para kandidat yang diusungnya saja, melainkan partai politik ingin mempunyai kekuasaan untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Sehingga partai politik akan membentuk sebuah tim pemenangan yang terstruktur dan sistematis sebagai upaya untuk memenangkan partai politik dan caleg yang diusung pada pemilu serentak.

Hasil wawancara diatas dengan subjek DT dan MR serta informan AAA membuktikan jika memang benar partai politik memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab, koordinator, dan pelaksana kampanye saat pemilu serentak berlangsung. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk memetakan basis kekuatan partai yang dimilikinya melalui pengurus, anggota, organisasi sayap partai dan simpatisan yang dimilikinya. Namun partai politik pada akhirnya harus mengakui jika caleg memainkan peranan penting untuk menarik simpati masyarakat agar mau mendukung dan memilih partai politiknya. Karena caleg itu sendiri yang nantinya akan terpilih dan menjadi wakil bagi masyarakat yang mendukungnya. Sehingga strategi yang dimainkan oleh caleg harus dipadukan dengan basis massa yang dimiliki oleh partai politiknya.

5) Pembagian dan Penempatan Saksi Partai

Partai politik bertanggung jawab untuk menentukan saksi guna mewakili partai dalam pemungutan dan penghitungan suara hingga ke rekapitulasi hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek Sr⁹² yang merupakan Ex Ketua DPC PSI Kabupaten Katingan, jika partai politik harus mengikuti setiap rangkaian dan tahapan dalam pemilu serentak. Dalam konteks pembagian dan penempatan saksi partai, partai politik juga harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan setiap caleg dari partainya, dikarenakan masing-masing caleg juga mempunyai tim suksesnya sendiri.

Pernyataan subjek Sr di atas diperkuat lagi oleh subjek Sg⁹³ yang merupakan caleg terpilih dari PKB Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika meskipun partai politik memiliki tanggung jawab untuk membagi dan menempatkan saksi partai, namun partai politik memiliki keterbatasan dari segi pengurus dan anggota yang masih belum terbentuk di beberapa desa atau kecamatan. Sehingga caleg harus berusaha memahami dan melengkapi kekurangan dari partai politik tadi.

Sejalan dengan itu, baik saksi yang ditugaskan oleh partai politik maupun caleg, harus memiliki kemampuan untuk

⁹² Supri, *Wawancara*.

⁹³ Sugianto, *Wawancara*.

memahami wilayah tugasnya. Sebagaimana disampaikan oleh subjek DT yang merupakan caleg tidak terpilih dari PSI Kabupaten Katingan, jika ketidakpahaman saksi akan wilayah tugasnya, seperti tidak memahami kondisi geografis TPS dan tidak mengetahui masyarakat yang mempunyai hak pilih di lingkungan TPS, akan menimbulkan potensi kecurangan yang lebih besar.

Pernyataan subjek Sr, Sg dan DT diatas diperkuat lagi oleh informan YEK⁹⁴ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika tanggung jawab untuk mengawasi proses pemilihan dan penghitungan suara, bukan hanya tanggung jawab yang dimiliki oleh partai politik ataupun caleg, namun penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP mempunyai tanggung jawab yang sama dengan porsi tugas dan kewenangan yang berbeda. Sehingga saksi yang ditugaskan oleh partai politik harus mampu bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan kepadanya.

Hasil wawancara diatas dengan subjek Sr, Sg dan DT serta informan YEK membuktikan jika memang benar partai politik memiliki tanggung jawab untuk menentukan saksi yang akan mewakili partai politiknya untuk mengawasi proses pemungutan

⁹⁴ Kawung, *Wawancara*.

dan penghitungan suara hingga selesai. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan secara administratif dalam menempatkan saksi dari partai politiknya. Namun caleg juga dapat menempatkan saksi tambahan yang dibayar dan dikelola oleh dirinya dan/atau tim suksesnya. Yang mana hal tersebut tetap harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan partai politiknya masing-masing.

6) Taat dan Patuh Terhadap Aturan

Partai politik bertanggung jawab memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan, seperti ketentuan mengenai dana kampanye, termasuk dalam menyusun dan menyampaikan laporan awal dana kampanye serta laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu. Seperti yang disampaikan oleh subjek BH⁹⁵ yang merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Katingan, jika seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap partai politik maupun caleg wajib dikendalikan dan dilaporkan ke KPU. Kendati demikian, para caleg biasanya cenderung lebih aktif melakukan kampanye dengan dana, cara, dan waktu sendiri daripada kampanye yang dikoordinasi partai.

Sejalan dengan itu, partai politik juga bertanggung jawab untuk menghormati dan menghargai adat dan kebudayaan

⁹⁵ Hermanto, *Wawancara*.

masyarakat setempat saat melakukan kampanye. Sebagaimana yang disampaikan oleh ZA⁹⁶ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PAN Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika tanggung jawab partai politik adalah taat dan patuh terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Sehingga kehadiran partai politik saat melakukan kampanye di masyarakat tidak mengganggu dan merusak ketertiban umum.

Pernyataan dari subjek BH dan ZA diatas dibenarkan oleh informan Sb⁹⁷ yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika dalam melaksanakan kewajiban untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat, dimulai dengan melakukan komunikasi yang baik antar pihak yang berkepentingan. Sehingga melalui komunikasi yang baik, maka partai politik dapat lebih mudah untuk memahami dan mentaati aturan yang berlaku saat pemilu serentak.

Hasil wawancara diatas dengan subjek BH dan ZA serta informan Sb membuktikan jika memang benar partai politik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua aturan yang berlaku saat pemilu serentak berlangsung, baik yang diatur oleh penyelenggara pemilu maupun aturan yang berlaku di

⁹⁶ Abdiansyah, *Wawancara*.

⁹⁷ Subandy, *Wawancara*.

masyarakat. Hal ini harus dilakukan melalui komunikasi yang terbangun secara baik dan benar, yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg kepada penyelenggara pemilu.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Memenangkan Caleg Yang Diusung Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019

Pelaksanaan tanggung jawab partai politik untuk memenangkan caleg pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019 tentu menyisakan banyak cerita dan pelajaran berharga bagi banyak pihak. Hal ini diakibatkan oleh pelaksanaan pemilu serentak merupakan sesuatu yang baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga wajar jika banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Adapun jawaban dari rumusan masalah diatas penulis rangkum sebagai berikut:

a. Representasi Politik

Partai politik bertanggung jawab untuk melaksanakan representasi politik atau mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan publik yang dibuat. Namun dalam praktiknya, partai politik justru tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh subjek MR⁹⁸ yang merupakan Ketua DPD PKS Kabupaten Katingan, jika partai politik yang memiliki kekuasaan di pemerintahan, baik pada

⁹⁸ Ramadhani, *Wawancara*.

lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Katingan, kurang tanggap dan peka terhadap krisis sosial dan alam yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antar dinas dan pejabat terkait. Seperti dalam menangani bencana alam banjir ataupun kabut asap yang sering terjadi akibat kerusakan alam, yang mana tidak ditangani dengan baik melalui penerbitan regulasi, penertiban aktifitas tambang dan penebangan pohon ilegal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pernyataan dari subjek MR diatas diperkuat lagi oleh subjek Sr⁹⁹ yang merupakan Ex Ketua DPC PSI Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik yang memiliki kursi di pemerintahan, masih belum dapat membina, mengelola dan mengarahkan kadernya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan itu, partai politik tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengingatkan dan memberikan sanksi terhadap caleg petahana yang mencalonkan diri kembali, namun tidak memperhatikan masyarakat atau konstutuennya terlebih dahulu. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan AAA¹⁰⁰ yang merupakan masyarakat asal Kabupaten Katingan, yang menegaskan bahwa banyak caleg petahana yang hanya mengobral janji-janji manis saat kampanye, namun janji-janji saat dia

⁹⁹ Supri, *Wawancara*.

¹⁰⁰ Akbar, *Wawancara*.

kampanye pada periode sebelumnya masih belum ditepati dan dipenuhi.

Pernyataan informan AAA diatas diperkuat oleh informan YEK¹⁰¹ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, jika banyak terjadi kasus caleg petahana yang mencalonkan diri kembali namun tidak terpilih. Hal ini disebabkan partai politik yang memiliki tanggung jawab moral dan moril terhadap masyarakat yang menjadi konstituennya, yang mana seharusnya sebelum memberikan rekomendasi pencalonan kepada caleg, partai politik harus mengecek terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan tanggung jawab caleg terutama caleg petahana terhadap masyarakat, namun hal ini justru tidak dilaksanakan. Sehingga wajar banyak masyarakat yang kecewa hingga berujung memberikan sanksi, baik terhadap partai politik maupun calegnya, dengan tidak mendelegasikan suara kepada mereka untuk kedua kalinya.

Hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan tanggung jawab partai politik sebagai representasi politik di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tidak maksimal dilakukan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh subjek MR dan Sr serta diperkuat oleh informan AAA dan YEK yang menyatakan jika partai politik hanya berusaha memanfaatkan dukungan dari masyarakat untuk kepentingan politik praktis sesaat. Hal ini

¹⁰¹ Kawung, *Wawancara*.

dibuktikan dengan masih terdapat caleg yang mencalonkan diri kembali namun tidak terpilih disebabkan oleh masyarakat yang dulu sempat mendukungnya kecewa atas janji-janji kampanye dan hak-hak mereka sebagai konstituen yang tidak dipenuhinya.

b. Penjaringan Caleg

Partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penjaringan caleg sebelum pelaksanaan pemilu serentak berlangsung. Dalam pelaksanaannya, partai politik telah berusaha semaksimal mungkin untuk menarik orang-orang yang dinilai mampu dan berkompeten menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana disampaikan subjek BH¹⁰² yang merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Katingan, jika partai politik sudah berusaha untuk melakukan penjaringan dan upaya kemenangan caleg saat pemilu serentak kemarin. Hal ini dapat dibuktikan dengan subjek BH yang saat mencalonkan diri sebagai caleg dia terpilih, padahal saat itu dia adalah kader partai biasa, namun sekarang justru dia menjadi pucuk pimpinan partai dengan lambang kepala burung garuda di Bumi “Penyang Hinje Simpei” itu.

Meskipun demikian, namun secara kenyataan yang didapati di lapangan berbeda. Dimana partai politik hanya melakukan rekrutmen sebagai syarat untuk melengkapi administrasi kepemiluan semata bukan sebagai ajang untuk melakukan

¹⁰² Hermanto, *Wawancara*.

perbaikan dan kaderisasi yang lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh informan YEK¹⁰³ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika banyak terjadi pada sebagian partai politik yang melakukan penjarangan caleg dengan waktu yang mepet dan berdekatan dengan jadwal pemilihan. Pada banyak kasus, penjarangan caleg, terutama yang berasal dari perempuan, dilakukan hanya untuk memenuhi keterwakilan tiga puluh persen perempuan dalam komposisi caleg yang diajukan oleh partai. Sehingga proses pembinaan dan pengembangan kemampuan caleg yang seharusnya dilakukan sebelum penjarangan, itu tidak dilaksanakan.

Pernyataan informan YEK diatas dipertegas oleh informan Sb¹⁰⁴ yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Katingan, jika sifat pragmatisme masih sangat melekat di tubuh partai politik. Hal ini disebabkan para caleg hanya menjadikan partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan pribadi. Sehingga yang terjadi adalah hubungan antar caleg dan partai politik yang pragmatis dengan didasari oleh kepentingan politik praktis.

Hasil wawancara diatas menunjukkan jika dalam pelaksanaan tanggung jawab partai politik untuk melakukan penjarangan caleg yang harusnya maksimal dilakukan, seperti yang disampaikan oleh subjek BH, namun pada kenyataan berbeda. Sebagaimana

¹⁰³ Kawung, *Wawancara*.

¹⁰⁴ Subandy, *Wawancara*.

disampaikan oleh informan YEK dan Sb yang menyatakan jika partai politik hanya sebatas berusaha untuk melengkapi persyaratan administrasi guna kelengkapan mengikuti proses pemilu serentak semata, bukan semata-mata untuk melakukan kaderisasi yang menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas dan berkompeten di bidangnya. Selain itu, pandangan politik yang dimiliki masyarakat secara umum terutama caleg yang terlalu pragmatis melihat partai politik, membuat para caleg hanya menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik semata, jika tercapai ia akan melanjutkan karirnya, dan jika gagal ia akan berpindah partai politik atau berhenti dari dunia politik.

c. Penetapan Nomor Urut Caleg

Partai politik bertanggung jawab untuk menentukan nomor urut caleg yang berkompetisi merebut kursi di DPRD Kabupaten Katingan. Hal ini disebabkan partai politik yang lebih mengetahui integritas dan kualitas calon yang akan diusung. Pelaksanaan tanggung jawab ini haruslah jujur, adil, terbuka dan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh subjek Sp¹⁰⁵ yang menyatakan bahwa penomoran caleg sudah sesuai prosedur dan AD/ART partai politik. Subjek Sp yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Katingan itu juga menambahkan jika nomor urut yang diberikan sudah sesuai

¹⁰⁵ Supian, *Wawancara*.

kesepakatan antara partai politik dan masing-masing caleg yang bersangkutan.

Lebih lanjut, subjek Sp menegaskan jika partai politik dibawah pimpinannya tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menetapkan nomor urut tersebut. Seperti menerima atau meminta mahar politik kepada caleg yang hendak diusung, dengan alasan untuk mempermudah proses administrasi ataupun mendapatkan nomor urut yang diinginkan.

Pernyataan subjek Sp diatas diperkuat oleh subjek ZA¹⁰⁶ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PAN Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika partai politik saat dia mencaleg pada pemilu serentak lalu, tidak ada meminta apapun terhadap caleg. Bahkan partai politik memberikan dukungan kepada para caleg, baik secara moril dan materil, sesuai kemampuan partai politik.

Pernyataan subjek Sp dan ZA diatas juga dibenarkan oleh subjek MR¹⁰⁷ dan Sr¹⁰⁸ yang merupakan Ketua DPD PKS dan Ex Ketua DPC PSI Kabupaten Katingan yang menyatakan bahwa partai-partai kecil tidak mematok mahar politik kepada caleg. Hal ini disebabkan karena partai politik kecil kekurangan orang untuk mau mencaleg dari partainya, sehingga penerapan mahar politik tidak berlaku dan justru jika diterapkan maka partai politik kecil tersebut tidak mempunyai caleg untuk dicalonkan.

¹⁰⁶ Abdiansyah, *Wawancara*.

¹⁰⁷ Ramadhani, *Wawancara*.

¹⁰⁸ Supri, *Wawancara*.

Namun pernyataan dari keempat subjek diatas dibantah oleh informan Sb¹⁰⁹ yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika praktik mahar politik adalah sebuah rahasia umum, yang mana pasti dilakukan oleh setiap partai politik. Perbedaannya hanya terletak pada nominal atau besarnya, dikarenakan menyesuaikan dengan kuat atau tidaknya posisi partai politik tersebut pada pemerintahan di daerah dan pusat.

Sejalan dengan itu, praktik mahar politik menjadi salah satu pelanggaran pidana yang sangat sulit untuk dibuktikan dan dikenai jerat hukum bagi pelakunya. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan YEK¹¹⁰ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, jika praktik mahar politik, meskipun terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, sangat sedikit sekali bahkan hampir tidak ada yang melaporkannya. Hal ini disebabkan oleh praktik mahar politik atau biasa dikenal dengan istilah *money politic*, adalah sebuah kejahatan yang dianggap biasa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu tidak dapat bertindak terlalu banyak, selain karena tidak adanya laporan dari masyarakat, kewenangan yang dimiliki pun sangat terbatas.

Hasil wawancara diatas menunjukkan jika dalam pelaksanaan tanggung jawab partai politik untuk melakukan penomoran caleg

¹⁰⁹ Subandy, *Wawancara*.

¹¹⁰ Kawung, *Wawancara*.

yang harusnya bersih, jujur, adil dan berintegritas, sebagaimana disampaikan oleh subjek Sp, ZA, MR dan Sr, justru berjalan sebaliknya. Sebagaimana disampaikan oleh informan Sb dan YEK yang menyatakan justru tanggung jawab terkait penomoran caleg telah dinodai dengan tindakan beberapa oknum partai politik yang dengan sengaja ataupun tidak, menerima bahkan meminta mahar politik kepada caleg yang hendak diusung. Hal ini tentu bersifat merugikan bagi penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan sehat di Indonesia. Bukan hanya itu, pihak yang sangat dirugikan adalah caleg, karena uang yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal kampanye, justru dihabiskan untuk memberikan mahar politik kepada partainya.

d. Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana Kampanye

Pelaksanaan tanggung jawab partai politik sebagai penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun pada perjalanannya, partai politik merasa dan mengakui banyak kekurangan yang dialaminya. Seperti yang disampaikan oleh subjek Sp¹¹¹ yang merupakan Ketua PKB Kabupaten Katingan, jika semua partai politik tanpa terkecuali, merasakan dampak yang sangat signifikan dari adanya pemilu serentak. Pemilu serentak sebagai suatu sistem pemilihan yang menggabungkan pelaksanaan pilpres dan pileg dalam satu waktu

¹¹¹ Supian, *Wawancara*.

yang bersamaan, menjadikan fokus partai politik terbelah dan tidak dapat maksimal dalam memasarkan kadernya. Sehingga yang paling dirugikan adalah partai politik kecil dan partai politik baru, dikarenakan keterbatasan pengurus dan keuangan menjadi salah satu faktor penghambat kinerja tadi.

Pernyataan subjek Sp diatas diperkuat oleh subjek BH¹¹² yang merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika tanpa adanya pemilu serentak, kinerja partai politik sudah tidak maksimal, dikarenakan banyak pengurus partai yang ikut mencaleg, sehingga pemilu serentak justru menambah beban tersendiri bagi partai politik.

Pernyataan subjek Sp dan BH diatas dibenarkan oleh subjek ME¹¹³ yang merupakan caleg terpilih dari DPC Demokrat Kabupaten Katingan, jika dalam konteks pemilu serentak, banyak terjadi persaingan antar caleg dalam satu partai politik yang sama. Bahkan fenomena pengurus partai politik yang ikut mencaleg, tidak dibarengi dengan pembentukan tim independen yang berfokus untuk mengakomodir kepentingan dan kemenangan caleg. Sehingga yang terjadi adalah, baik pengurus partai politik yang ikut mencaleg dan anggota biasa yang mencaleg, bergerak sendiri-sendiri untuk memenangkan dirinya.

¹¹² Hermanto, *Wawancara*.

¹¹³ Efendi, *Wawancara*.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan tanggung jawab partai politik sebagai penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye adalah untuk memperoleh kemenangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek Sg¹¹⁴ yang merupakan caleg terpilih dari PKB Kabupaten Katingan, jika partai politik dan caleg adalah satu kesatuan yang sama, dengan tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan.

Kinerja partai politik yang kurang maksimal tersebut juga diakui dan dipertegas oleh informan YEK¹¹⁵ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, jika sejak dirinya menjabat sebagai penyelenggara pemilu mulai tahun 2015 hingga sekarang, belum ada satu pun partai politik yang dapat mengambil peran maksimal untuk mengakomodir kepentingan partai dan caleg secara bersamaan.

Hasil wawancara diatas menunjukkan jika dalam pelaksanaan tanggung jawab partai politik sebagai penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye tidak berjalan maksimal. Sebagaimana disampaikan oleh subjek Sp, BH dan ME serta diperkuat oleh informan YEK. Hal ini disebabkan oleh diserentakkannya pilpres dan pileg dalam waktu bersamaan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama partai politik yang kurang maksimal dalam memasarkan kader-kadernya. Selain

¹¹⁴ Sugianto, *Wawancara*.

¹¹⁵ Kawung, *Wawancara*.

daripada waktu pelaksanaan yang mepet dan berbarengan, faktor pengurus partai politik yang ikut mencaleg dan ketidaksiapan sumber daya manusia dan materi yang dimiliki, juga menjadi faktor pendukung ketidakmaksimalan kinerja partai politik.

e. Pembagian dan Penempatan Saksi Partai

Pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam membagi dan menempatkan saksi yang akan mewakili partai politiknya untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan hal tersebut. Seperti minimnya pengurus partai yang dimiliki di tingkat ranting maupun akomodasi yang tidak memadai. Sebagaimana disampaikan oleh subjek Sg¹¹⁶ yang merupakan caleg terpilih dari PKB Kabupaten Katingan, jika tidak semua partai politik memiliki pengurus di tiap desa di Kabupaten Katingan. Hal ini diakibatkan oleh keuangan partai politik yang tidak memadai untuk membentuk dan membina pengurus di tiap desa.

Pernyataan subjek Sg diatas dibenarkan oleh subjek Sp¹¹⁷ yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika pembagian dan penempatan saksi partai menjadi salah satu tanggung jawab yang tidak dapat dilakukan di semua TPS. Hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh

¹¹⁶ Sugianto, *Wawancara*.

¹¹⁷ Supian, *Wawancara*.

partai politik, terutama partai politik kecil dan baru. Sehingga potensi kecurangan diakibatkan tidak hadirnya beberapa saksi partai di lokasi TPS menjadi lebih besar.

Sejalan dengan itu, potensi kecurangan dari kekosongan saksi partai adalah munculnya tindakan manipulasi surat suara. Sebagaimana disampaikan oleh subjek DT¹¹⁸ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PSI Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika terdapat oknum caleg atau partai politik yang memiliki sebuah tim khusus, yang bertugas untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di beberapa TPS menggunakan formulir C6 yang telah disiapkan. Adanya keterlibatan oknum penyelenggara pemilu di TPS yang memperjual-belikan sisa surat suara, menjadi salah satu faktor pemicu kecurangan yang terjadi. Terlebih, saksi yang ditempatkan oleh partai politik di TPS, sering kali bukan merupakan masyarakat yang berasal dari wilayah tugasnya. Sehingga minimnya pengalaman dan pengetahuan saksi partai dalam memahami kondisi geografis dan masyarakat di wilayah tugasnya, menjadi faktor penting yang memicu terjadinya manipulasi sisa surat suara.

Pernyataan subjek DT diatas diperkuat oleh nforman NH¹¹⁹ yang merupakan mahasiswa asal Kabupaten Katingan, jika saat proses pemungutan hingga penghitungan suara, tidak semua partai

¹¹⁸ Tutang, *Wawancara*.

¹¹⁹ Hidayah, *Wawancara*.

politik memiliki saksi untuk melakukan pengawasan di tiap TPS. Terlebih, banyak sekali ditemui orang yang bukan merupakan warga di wilayah TPS tersebut menggunakan hak pilihnya, bahkan sebagian lain yang tidak berkepentingan berkeliaran di sekitar TPS, seperti sedang melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap aksi kecurangan yang dilakukan oleh timnya.

Hasil wawancara diatas menunjukkan jika pelaksanaan tanggung jawab partai politik untuk membagi dan menempatkan saksi partai guna melakukan pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai berjalan tidak maksimal. Sebagaimana disampaikan oleh subjek Sg, Sp dan DT serta diperkuat oleh informan NH. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh partai-partai politik kecil. Hal ini menyebabkan ada beberapa TPS yang tidak diisi oleh saksi partai maupun saksi caleg, disebabkan tidak adanya pengurus ataupun anggaran untuk menyewanya. Sehingga yang terjadi adalah banyaknya kecurangan yang terjadi dan tidak dapat diminimalisir karena kurangnya saksi dan anggaran yang dimiliki oleh partai politik atau caleg.

f. Taat dan Patuh Terhadap Aturan

Partai politik dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk taat dan patuh dalam memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan, salah satunya mengenai dana

kampanye, termasuk dalam menyusun dan menyampaikan laporan awal dana kampanye serta laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu, telah dilakukan dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh subjek MR, BH, Sp, Sr, ME, Sg, ZA dan DT serta dibenarkan oleh informan Sb selaku Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menyampaikan jika partai politik dan caleg selalu mantaati, mematuhi dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak penyelenggara pemilu, dari awal hingga akhir.

Akan tetapi, partai politik hanya taat dan patuh dalam hal yang bersifat administratif, guna meloloskan dirinya untuk ikut berkompetisi. Namun pada praktiknya, kegiatan sosialisasi atau kampanye yang harusnya bersih dan suci, dinodai dengan tindakan *money politic* yang dikemas dalam sosialisasi atau kampanye yang dilakukan di tengah masyarakat, walaupun hal itu digunakan untuk menarik minat masyarakat tadi agar mau memilih mereka.

Sebagaimana yang diakui dan ditegaskan kembali oleh subjek MR¹²⁰ yang merupakan Ketua DPD PKS Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika praktik *money politic* merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia, karena hal ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan partai politik berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan

¹²⁰ Ramadhani, *Wawancara*.

membujuk atau melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harusnya netral untuk mendukung, berpihak hingga terlibat aktif dalam politik praktis di pemilu serentak.

Pernyataan subjek MR diatas diperkuat oleh subjek DT¹²¹ yang merupakan caleg tidak terpilih dari PSI Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika kultur masyarakat di Indonesia, terutama di Kabupaten Katingan, masih kental dengan budaya politik uang. Sehingga meskipun ada ikatan keluarga antar partai politik atau caleg dengan masyarakat, masyarakat tidak akan memilih jikalau tidak diberikan uang.

Pernyataan subjek MR dan DT diperkuat kembali oleh informan Sb¹²² yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika saat partai politik ataupun caleg melakukan sosialisasi atau kampanye, hal pertama kali yang ditanyakan oleh masyarakat adalah mengenai uang lelah atau akomodasi. Sehingga banyak caleg atau partai politik yang memiliki keterbatasan dana, memilih untuk tidak melakukan kampanye melalui pemasangan baliho, spanduk dan sejenisnya, dan memilih untuk menyimpan anggaran yang dimiliki untuk membagikan uang tersebut kepada masyarakat atau istilah lainnya melakukan serangan fajar.

Meskipun demikian, partai politik juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas praktik *money politic* yang terjadi. Sebab ada juga

¹²¹ Tutang, *Wawancara*.

¹²² Subandy, *Wawancara*.

faktor dari masyarakat itu sendiri yang memancing hal ini untuk terjadi. Sebagaimana ditegaskan oleh informan YEK¹²³ yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, jika kondisi masyarakat masih banyak yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak adanya uang yang diberikan oleh partai politik ataupun caleg. Sehingga pola pikir yang terbentuk di masyarakat adalah tidak mau menggunakan hak pilihnya jikalau tidak diberikan uang, karena mereka berpikir lebih baik bekerja untuk dapat menghasilkan uang. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama terjadinya politik uang di Kabupaten Katingan.

Pernyataan informan YEK diatas dibenarkan oleh informan AAA¹²⁴ yang merupakan masyarakat asal Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika masyarakat memang akan terlebih dahulu melihat ada atau tidaknya hadiah yang diberikan saat dia mengikuti dan hadir pada saat partai politik atau caleg sedang melakukan kampanye. Sehingga jika ada hadiah baik berupa uang ataupun barang, barulah masyarakat tertarik untuk ikut dan memilihnya, namun sebaliknya, jika tidak mendapatkan apa-apa, maka masyarakat akan langsung meninggalkannya.

Praktik *money politic* ternyata bukan hanya terjadi antara partai politik ataupun caleg dengan masyarakat saja, namun juga terjadi di

¹²³ Kawung, *Wawancara*.

¹²⁴ Akbar, *Wawancara*.

dalam internal partai politik dan penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek Sr¹²⁵ yang merupakan Ex Ketua DPC PSI Kabupaten Katingan, jika proses pemilu serentak yang singkat dan berbarengan, menjadi peluang bagi partai politik berkuasa dan memiliki banyak modal untuk memanipulasi hasil pemilu melalui rekayasa formulir C1 di tiap TPS.

Pernyataan subjek Sr diatas diperkuat lagi oleh subjek Sp¹²⁶ yang merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika sisa surat suara dan formulir C6 sering disalahgunakan oleh oknum penyelenggara pemilu di TPS untuk diperjual-belikan kepada partai politik ataupun caleg yang bersedia membayar dengan sejumlah uang yang bervariasi mulai dari lima ratus ribu rupiah sampai lima juta rupiah untuk satu surat suara.

Sejalan dengan itu, kecurangan yang terjadi di pemilu serentak biasanya diakibatkan oleh keterlibatan oknum Ketua RT di wilayah TPS tertentu yang menyalahgunakan jabatannya. Sebagaimana disampaikan oleh informan NH¹²⁷ yang merupakan mahasiswa asal Kabupaten Katingan, yang menjelaskan jika banyak masyarakat yang tidak terdata sebagai DPT dan ada juga masyarakat yang sudah terdata namun tidak mendapatkan surat suara. Sehingga kekurangan surat suara di TPS diakibatkan oleh keteledoran pejabat

¹²⁵ Supri, *Wawancara*.

¹²⁶ Supian, *Wawancara*.

¹²⁷ Hidayah, *Wawancara*.

terkait dalam melakukan pendataan dan pendistribusian surat suara kepada masyarakat.

Hasil wawancara diatas menunjukkan sisi lain dari pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, seperti menyusun dan melaporkan mengenai aliran dana kampanye sudah dilakukan dengan baik. Namun dalam mentaati aturan lain yang berkaitan erat dengan eksistensi pemilu serentak, partai politik justru tidak melakukannya. Seperti saat dimana partai politik yang seharusnya mempromosikan program kerjanya ke masyarakat saat pemilu serentak berlangsung, hanya dijadikan ajang untuk menebarkan janji kampanye yang dikemas dalam istilah program kerja serta diiringi dengan melakukan praktik *money politic* ke masyarakat. Partai politik melakukan ini dikarenakan kondisi masyarakat di daerah Kabupaten Katingan yang sudah terbiasa menerima bahkan meminta uang dari partai politik ataupun caleg saat mereka melakukan sosialisasi. Seperti yang disampaikan oleh subjek MR, DT, Sr dan Sp serta diperkuat oleh informan Sb, YEK, AAA dan NH. Hal ini terjadi akibat adanya kondisi di masyarakat yang terlalu bergantung terhadap uang ataupun barang yang diberikan oleh partai politik maupun caleg saat kampanye. Sedangkan partai politik maupun caleg tidak berusaha meniadakan praktik *money politic* tersebut dan justru

malah melakukannya dikarenakan mereka memiliki kemampuan dan disisi lain mereka merasa khawatir kehilangan suara dari pendukungnya jika tidak melakukannya. Meskipun pada kondisi lain, praktik *money politic* juga terjadi di dalam tubuh penyelenggara pemilu melalui manipulasi DPT, formulir C6 dan C1 serta memperjual-belikan sisa surat suara, sehingga mengakibatkan rusak dan hancurnya pesta demokrasi di Indonesia.

C. Analisis

1. Tugas dan Tanggung Jawab Partai Politik Terhadap Caleg Yang Diusung Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur yang melekat dari suatu jabatan yang dimiliki. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.¹²⁸

¹²⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 476.

Wawancara yang peneliti lakukan kepada delapan subjek dan empat informan dalam penelitian ini, telah banyak menyinggung perihal tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh partai politik terutama dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019. Kesimpulan yang peneliti peroleh dalam penelitian ini menunjukkan jika partai politik memiliki empat tugas yaitu komunikasi, sosialisasi, rekrutmen dan pencegah konflik. Sedangkan partai politik memiliki enam tanggung jawab yaitu representasi politik, penjarangan caleg, penetapan nomor urut caleg, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye, pembagian dan penempatan saksi partai, serta taat dan patuh terhadap aturan. Adapun analisis yang peneliti lakukan berdasarkan temuan dalam penelitian ini dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Tugas Partai Politik

1) Komunikasi

Partai politik bertugas sebagai media komunikasi yang bertugas sebagai penghubung dari pemerintah kepada rakyat dan/atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah. Sebagaimana telah disampaikan oleh subjek MR dan ZA serta informan NH, bahwa partai politik bertugas menjadi komunikator dan

negosiator yang berperan sebagai penengah dan pencari solusi atas problematika yang terjadi di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mempengaruhi jalannya pemerintahan melalui kadernya yang duduk sebagai pejabat pemerintah, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Sehingga partai politik diharuskan untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Pada pelaksanaan tugasnya, partai politik terutama yang memiliki jabatan di eksekutif dan legislatif masih belum bertindak untuk menyerap dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Hal ini terbukti dari kekecewaan masyarakat dengan caleg petahana yang mencalonkan diri kembali pada pemilu serentak lalu, padahal caleg tersebut belum memenuhi hak dan janji-janji kampanyenya kepada konstituennya. Sehingga masyarakat memberikan sanksi dengan tidak memilihnya kembali pada periode setelahnya. Seharusnya partai politik harus mengingatkan dan menginstruksikan caleg tadi untuk memenuhi hak dan janji kampanyenya terlebih dahulu, baru kemudian memberikan rekomendasi pencalonan kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, komunikasi yang dilakukan oleh partai politik

haruslah melahirkan sebuah tindakan atau gerakan positif yang tidak menimbulkan konflik norma di masyarakat. Sebaliknya, jika komunikasi yang dilakukan menimbulkan keraguan atau multitafsir, hingga menyebabkan terganggunya ketertiban dan keamanan bagi individu masyarakat karena kesewenangan pemerintah, maka pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa partai politik tidak menaruh perhatian terhadap persoalan kenegaraan dan kesejahteraan masyarakat.

2) Sosialisasi

Partai politik bertugas sebagai alat sosialisasi program kerja yang dimilikinya kepada masyarakat untuk menarik minat dan simpati dari masyarakat agar mau memilihnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh subjek BH serta informan Sb dan AAA bahwa partai politik bertugas untuk membesarkan partai yang dimilikinya untuk memperoleh kursi di pemerintahan. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang membutuhkan suara dan dukungan dari masyarakat sebagai konstituennya untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di pemerintahan.

Pada pelaksanaan tugasnya, partai politik melakukan sosialisasi dengan memberikan sesuatu kepada masyarakat, baik berupa uang ataupun barang yang diberikan saat proses sosialisasi. Bahkan partai politik mengiming-imingi masyarakat

yang menjadi konstituennya dengan suatu program bantuan yang akan diberikan saat mereka terpilih dan berkuasa. Sehingga dalam beberapa kasus, sosialisasi tersebut berujung pada tindakan praktik *money politic* dengan untuk tujuan kepentingan politik praktis semata. Dimana suara yang diberikan oleh masyarakat akan ditukarkan dengan sejumlah uang atau barang, sesuai kesepakatan antar partai politik atau caleg dengan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik haruslah mentaati aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dari segi kemanfaatan hukum, akan terjadi suatu proses perbaikan dalam sistem demokrasi di Indonesia, dimana partai politik mulai meniadakan segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang kemudian secara bertahap akan diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran atas aturan dan ketentuan hukum tersebut adalah sebuah tindakan melawan hukum yang memiliki sanksi, baik administratif hingga pidana. Disisi lain, tindakan tersebut akan menimbulkan lingkaran tidak berujung dari praktik kecurangan yang akan terus dilakukan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi lainnya.

3) Rekrutmen

Partai politik bertugas sebagai alat rekrutmen dan kaderisasi bagi pengurus dan anggotanya. Hal ini diakibatkan oleh partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur, membina dan memberikan instruksi kepada pengurus dan anggota yang dimilikinya. Sebagaimana disampaikan oleh subjek ME, Sp dan Sg serta informan Sb, jika partai politik yang sebenarnya membutuhkan kader untuk meneruskan dan melanjutkan kepemimpinan di partai politiknya. Selain itu, partai politik juga yang membutuhkan kader untuk dapat duduk di pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif guna memperkuat posisi partai politik tersebut di pemerintahan. Sehingga partai politik tidak boleh hanya memanfaatkan kadernya untuk kepentingan politik praktis semata saat kontestasi pemilu serentak berlangsung, melainkan harus ada *follow up* dan *upgrading* yang berjenjang dan berkesinambungan, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan calon pemimpin yang dapat membawa perubahan yang lebih baik di masyarakat.

Pada pelaksanaan tugasnya, partai politik telah berusaha untuk membina dan mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin. Bahkan pada beberapa partai politik, tidak sedikit kadernya yang berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi di internal partai politiknya, meskipun hanya pada beberapa orang saja. Kemudian partai politik juga berhasil memiliki kader yang

menduduki jabatan strategis di eksekutif dan legislatif. Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut ternyata tidak merata dilakukan. Terbukti dengan banyaknya caleg yang direkrut hanya untuk memenuhi syarat administratif pemilihan. Sehingga menyebabkan kemandekan dalam proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan di partai politik.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik merupakan landasan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara. Yang mana dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, adil dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan mampu menghasilkan personal individu yang berkualitas, guna menjalankan perannya dengan baik untuk memimpin lembaga negara. Sebaliknya, rekrutmen yang didesain dengan sistem persaingan yang tidak sehat, akan menimbulkan terjadinya praktik yang tidak sehat juga, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum di tengah masyarakat.

4) Pencegah Konflik

Partai politik bertugas sebagai wadah menampung perbedaan dan menyelesaikan suatu perkara di pemerintahan ataupun perkara di masyarakat secara musyawarah mufakat. Sebagaimana disampaikan oleh subjek Sr dan DT serta informan

YEK, jika partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya preventif dan represif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh partai politik memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui kadernya yang duduk di pemerintahan.

Pada pelaksanaan tugasnya, partai politik telah melakukan tugasnya untuk menghindari konflik pada internal partai politiknya, yang disebabkan oleh persaingan antar caleg dari satu partai politik yang sama. Namun dalam menghindari konflik eksternal yang terjadi di masyarakat, partai politik dianggap masih belum mampu melakukannya. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya sentimen negatif yang timbul dari perbedaan pandangan dan pilihan dalam politik di masyarakat. Yang mana pada beberapa kasus, konflik tersebut justru membesar dan merusak hubungan pertemanan hingga kekeluargaan di masyarakat. Sehingga partai politik yang harusnya dapat menajemen konflik yang terjadi, justru membiarkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, partai politik bukan hanya bertugas untuk mencegah terjadinya konflik yang akan terjadi, namun juga mengatur dan mengelola konflik yang sudah terjadi. Sebaliknya, partai politik yang tidak mampu melakukan tugas tersebut akan

mendapati gesekan dan benturan kepentingan yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dan merusak persatuan di masyarakat.

b. Tanggung Jawab Partai Politik

1) Representasi Politik

Partai politik bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui keterlibatan partai politik secara aktif dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mensejahterakan rakyat. Sebagaimana disampaikan oleh subjek MR dan informan YEK, jika partai politik diberikan mandat melalui suara masyarakat yang memilihnya saat pemilu serentak, baik yang langsung mendelegasikan suaranya kepada partai politik ataupun yang memberikan suaranya kepada caleg dari partai politik yang sama. Sehingga partai politik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya melalui tindak-tanduknya untuk mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, representasi politik yang dilakukan oleh partai politik haruslah terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, jika

terdapat ketimpangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, maka akan timbul tindakan yang sewenang-wenang dari penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki.

2) Penjaringan Caleg

Partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penjaringan caleg sebagai syarat dan ketentuan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilu serentak. Sebagaimana disampaikan oleh subjek ME dan informan NH, jika partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg atau tidak. Sehingga partai politik bertanggung jawab untuk mempersiapkan kader terbaik dari partainya untuk dapat ambil bagian dalam kontestasi pemilu serentak yang diselenggarakan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penjaringan caleg merupakan proses rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik, untuk dapat menemukan kandidat yang memiliki karekteristik yang sesuai dengan sistem nilai dan ideologi partai politik. Sehingga ketika terpilih, akan menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya, suatu sistem dan aturan negara tidak akan berjalan dengan baik dalam ranah aplikatif, apabila pemimpin yang dihasilkan berasal dari

proses penjaringan yang berjalan tidak baik dan terdapat unsur kecurangan di dalamnya.

3) Penetapan Nomor Urut Caleg

Partai politik bertanggung jawab untuk melakukan penetapan nomor urut caleg yang akan berkompetisi di pemilu serentak. Sebagaimana disampaikan oleh subjek Sp dan informan Sb, jika partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mencalonkan diri melalui partai politiknya dan mendapatkan nomor urut sesuai keputusan dan hasil musyawarah di internal partai. Namun partai politik dengan tegas dilarang untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan praktik jual-beli nomor urut terhadap caleg. Karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, dan memiliki sanksi bagi para pelakunya, baik partai politik yang menerima ataupun caleg yang memberikan.

Berdasarkan penjelesan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, penetapan nomor urut caleg harus didasari atas kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, penetapan nomor urut caleg yang tidak sesuai dengan kriteria diatas, akan menyebabkan hilangnya suara pemilih, dikarenakan caleg yang diusung memiliki peluang yang lebih besar untuk kalah.

4) Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana Kampanye

Partai politik memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab, koordinator, dan pelaksana kampanye saat pemilu serentak berlangsung. Sebagaimana disampaikan oleh subjek DT dan informan AAA, jika partai politik memiliki kewenangan untuk memetakan basis kekuatan partai yang dimilikinya melalui pengurus, anggota, organisasi sayap partai dan simpatisan yang dimilikinya. Namun partai politik pada akhirnya harus mengakui jika caleg memainkan peranan penting untuk menarik simpati masyarakat agar mau mendukung dan memilih partai politiknya. Karena caleg itu sendiri yang nantinya akan terpilih dan menjadi wakil bagi masyarakat yang mendukungnya. Sehingga strategi yang dimainkan oleh caleg harus dipadukan dengan basis massa yang dimiliki oleh partai politiknya.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, kewajiban sebagai penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye oleh partai politik, harus dilakukan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sehingga antara satu dengan yang lainnya dapat melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah kerugian dan kegagalan dalam melakukan kampanye di masyarakat.

5) Pembagian dan Penempatan Saksi

Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menentukan saksi yang akan mewakili partai politiknya untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Sebagaimana disampaikan oleh subjek DT dan informan AAA, jika partai politik memiliki kewenangan secara administratif dalam menempatkan saksi dari partai politiknya. Namun caleg juga dapat menempatkan saksi tambahan yang dibayar dan dikelola oleh dirinya dan/atau tim suksesnya. Yang mana hal tersebut tetap harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan partai politiknya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, pembagian dan penempatan saksi harus mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh saksi. Saksi bukan hanya ditugaskan saat pelaksanaan pemilu serentak semata, namun saksi juga harus diberikan pelatihan dan pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan. Sehingga nantinya partai politik memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan mumpuni untuk ditugaskan sebagai saksi pada momen pesta demokrasi selanjutnya. Sebaliknya, partai politik yang tidak mempersiapkan hal tersebut, pada akhirnya harus siap untuk menerima kekalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan bukti yang dimiliki oleh saksi saat berada di TPS.

6) Taat dan Patuh Aturan

Partai politik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua aturan yang berlaku saat pemilu serentak berlangsung, baik yang diatur oleh penyelenggara pemilu maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh subjek DT dan informan AAA, jika sudah menjadi kewajiban bagi partai politik atau caleg untuk taat dan patuh terhadap aturan mengenai kepemiluan. Partai politik juga secara aktif harus melakukan komunikasi kepada KPU untuk menyusun dan melaporkan dana kampanye yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, partai politik tidak hanya diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, namun juga diwajibkan untuk mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya, partai politik yang tidak melakukan hal tersebut, akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Selain itu, partai politik akan mendapatkan citra negatif di masyarakat yang berujung pada tidak dipilihnya partai politik atau caleg tadi.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Memenangkan Caleg Yang Diusung Pada Pemilu Serentak di Kabupaten Katingan Tahun 2019

Kinerja partai politik dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih perlu dievaluasi kembali. Karena ternyata masih banyak pihak yang merasa kurang adil dan tidak puas atas apa yang dilakukan oleh partai politik selama ini tak terkecuali caleg yang berasal dari partainya. Bukan hanya partai politik, sejumlah lembaga negara termasuk penyelenggara pemilu, turut andil dalam ketidaksempurnaan penyelenggaraan pemilu serentak kemarin. Untuk itu, peneliti merangkum analisis dalam pelaksanaan tanggung jawab partai politik tersebut sebagai berikut:

a. Representasi Politik

Partai politik pada pelaksanaan tanggung jawabnya tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui kebijakan atau aturan hukum yang dibuat. Hal ini diakibatkan oleh bentrokan kepentingan yang terjadi di dalam internal partai politik dan lembaga negara terkait. Sehingga kepentingan masyarakat yang harusnya didahulukan, malah menjadi diakhirkan dan tidak dipedulikan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, partai politik dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai representasi politik, diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa disebut *right of legal equality* terhadap masyarakat yang menjadi konstituennya. Sehingga nantinya dalam pemerintahan, baik

masyarakat maupun partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan aturan. Sebaliknya, partai politik yang tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, justru akan menghilangkan hak dan peran dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam konteks pemilu serentak, ketidaktahuan masyarakat akan sistem pemilu dan mekanisme pelaksanaannya akan berpotensi menghilangkan suara yang dimiliki (*wasted votes*) seperti yang terjadi pada pemilu serentak tahun 2019.

b. Penjaringan Caleg

Partai politik pada pelaksanaan tanggung jawabnya tidak mampu untuk mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju berkompetisi. Hal ini diakibatkan tidak berjalannya fungsi kaderisasi dan regenerasi di dalam tubuh partai politik. Sehingga menimbulkan tindakan yang tergesa-gesa dan tidak selektif dalam melakukan penjaringan caleg, yang menyebabkan hilangnya kader potensial yang berkualitas dan berintegritas untuk menjadi pemimpin.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, tanggung jawab partai politik dalam melakukan penjaringan caleg, haruslah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggotanya yang memiliki potensi untuk maju dan memimpin lembaga negara, untuk turut serta dalam kontestasi pemilu serentak. Sebaliknya, partai politik tidak dibenarkan untuk meniadakan hak

politik anggotanya, dengan cara menghilangkan kesempatan mereka untuk dapat dipilih sebagai caleg.

c. Penetapan Nomor Urut caleg

Partai politik pada pelaksanaan tanggung jawabnya masih melakukan tindakan melawan hukum, seperti melakukan praktik mahar politik. Partai politik dengan sengaja atau tidak, menerima bahkan meminta sejumlah uang atau barang sebagai tanda balas jasa, juga sebagai syarat bagi caleg untuk dapat dicalonkan melalui partai politiknya, dan sebagai syarat untuk dapat menentukan nomor urut yang diinginkannya. Sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian pengurus dan caleg yang merasa dirugikan atas keputusan yang curang dan tidak adil tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, tanggung jawab partai politik dalam menetapkan nomor urut caleg, haruslah mempertimbangkan aspek kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh caleg. Yang mana dalam penentuan nomor urut tersebut juga harus terhindar dan bebas dari praktik curang dan tidak adil yang merugikan caleg, serta dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab melalui musyawarah mufakat. Sebaliknya, partai politik yang tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, telah meniadakan dan tidak mengakui *social and cultur rights* yang dimiliki oleh caleg. Sehingga pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang dimiliki dan dikembangkan oleh

caleg, tidak dapat digunakan dan diterapkan untuk maju berkompetisi di pemilu serentak.

d. Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana Kampanye

Partai politik pada pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye, masih memiliki keterbatasan dari segi sumber daya manusia, baik dari segi keterbatasan pengurus dan anggota hingga tidak adanya simpatisan partai di suatu wilayah. Selain itu, dalam melakukan tanggung jawab tersebut diperlukan akomodasi atau anggaran yang tidak sedikit, sehingga partai politik yang tidak memiliki keuangan yang cukup, menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, partai politik sebagai penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye, harus memiliki *property right* dalam mengelola dan mengembangkan sumber keuangan yang dimiliki. Sehingga sumber keuangan yang mandiri dan memadai akan memudahkan partai politik untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sebaliknya, partai politik yang tidak melakukan hal tersebut, akan mengancam keikutsertaan partai politik tadi di pemilu serentak. Hal ini diakibatkan oleh partai politik tersebut tidak memiliki modal keuangan yang baik dan berkelanjutan untuk membiayai kebutuhan partai politiknya.

e. Pembagian dan Penempatan Saksi

Partai politik pada pelaksanaan tanggung jawabnya tidak menempatkan saksi yang memahami wilayah tugasnya, seperti tidak mengenal kondisi geografis dan masyarakat yang bertempat tinggal di TPS tempat dia bertugas. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum partai politik atau caleg, untuk memanfaatkan sisa surat suara yang ada, dengan bekerjasama bersama oknum penyelenggara pemilu di lokasi TPS.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, partai politik dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan pembagian dan penempatan saksi, haruslah diikuti dengan pelatihan dan pembinaan terhadap saksi. Sehingga para saksi nantinya memiliki *personal rights* untuk dikembangkan dan diterapkan saat menjadi saksi partai. Sebaliknya, partai politik yang tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, harus siap untuk menghadapi kecurangan dan kekalahan dalam pemilu serentak.

f. Taat dan Patuh Terhadap Aturan

Partai politik pada pelaksanaan tanggung jawabnya untuk taat dan patuh terhadap aturan, telah menyusun dan melaporkan dana kampanye yang dimilikinya kepada KPU dengan baik, namun partai politik justru melakukan pelanggaran dan praktik *money politic* di masyarakat, yang diikuti juga oleh para caleg yang diusung. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi

dengan diberikan hadiah atau imbalan berupa uang atau barang. Disisi lain, praktik *money politic* bukan hanya terjadi pada peserta pemilu, melainkan juga terjadi pada penyelenggara pemilu, terutama yang berada di TPS. Hal ini disebabkan adanya oknum yang memperjualbelikan sisa surat suara kepada partai politik atau caleg tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, partai politik bertanggung jawab untuk taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Sebagai bentuk *procedural rights* yang dimiliki, partai politik tidak dapat berbuat sewenang-wenang, sehingga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, partai politik yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut harus siap dengan konsekuensi hukum serta sanksi administratif hingga pidana yang menanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan, serta dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab partai politik terhadap caleg yang diusung pada pemilu serentak tahun 2019 yaitu:
 - a. Tugas partai politik terbagi menjadi empat yaitu komunikasi, sosialisasi, rekrutmen dan pencegah konflik.
 - b. Tanggung jawab partai politik terbagi menjadi enam yaitu representasi politik, penjaringan caleg, penetapan nomor urut caleg, penanggung jawab, koordinator dan pelaksana kampanye, pembagian dan penempatan saksi, serta taat dan patuh terhadap aturan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab partai politik dalam memenangkan caleg yang diusung pada pemilu serentak di Kabupaten Katingan tahun 2019 menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, hal ini diakibatkan tidak berjalannya fungsi kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan pada partai politik, adanya benturan kepentingan di internal partai politik, adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh partai politik, serta adanya

oknum partai politik dan penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan curang pada pelaksanaan pemilu serentak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan, serta dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 lalu menyisakan banyak catatan penting untuk dievaluasi. Seperti diperlukannya penegakkan supremasi hukum, penyederhanaan sistem pemilu, pendirian lembaga keamanan siber khusus pemilu, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu dan partai politik, digitalisasi pemilu dan partai politik, penguatan sosialisasi dan edukasi pemilu ke masyarakat, serta optimalisasi dan maksimalisasi proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
2. Partai politik harus memotong mata rantai politik uang dengan cara tidak menerima, meminta atau memberikan mahar politik. Pemerintah bersama DPR juga perlu membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai netralitas ASN dan sanksi pelanggaran pemilu. Negara juga harus mengambil peran dengan lebih memperhatikan kondisi partai politik, seperti dengan menaikkan anggaran bagi partai politik, agar memberikan kesempatan bagi keberlangsungan partai politik kecil dan baru. Sosialisasi kandidat yang maju di pilpres dan pileg juga harus difasilitasi oleh negara, agar peserta pemilu diberikan wadah promosi

yang adil dan merata, sehingga masyarakat dapat mengetahui siapa saja calon yang maju, terutama yang berasal dari dapilnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah, Zul. *Wawancara*. Kasongan. 9 Oktober 2021.
- Abidin Saleh, Zainal. "Demokrasi dan Partai Politik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, No. 1. Maret 2008.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Agus Susanto, Nur. "Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3. Desember 2014.
- Ali Akbar, Alfungso. *Wawancara*. Kasongan. 7 Oktober 2021.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Al-Maktab Al-Islam Beirut, 2000.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith Jus 2*. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1972.
- Ansori. "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1. Juni 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arizona, Yance. "Apa Itu Kepastian Hukum?", dalam <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>. 22 September 2021.
- Aziz Maftuh, Muhammad. "Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)". Skripsi--IAIN Salatiga, 2019.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 3. Juli 2019.
- Beatae Jehanu, Valerianus. "Periodisasi Syarat dan Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD di Indonesia (Pemilihan Umum Tahun 1955 Sampai 2019)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11, No. 1. Mei 2017.
- Beckman, Ludvig. "Who Should Vote? Conceptualizing Universal Suffrage in Studies of Democracy", *Democratization*, Vol. 15, No. 1. Februari 2008.

- Djunaidi Ghony, M. dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- E Kawung, Yosafat. *Wawancara*. Kasongan. 6 Oktober 2021.
- Efendi, Muhammad. *Wawancara*. Kasongan. 8 Oktober 2021.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hermanto, Budi. *Wawancara*. Kasongan. 11 Oktober 2021.
- Hidayah, Nurul. *Wawancara*. Kasongan. 7 Oktober 2021.
- Idrus, Andri. “Hubungan Antara Calon Legislatif Dengan Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019”. Tesis--Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Imarah, Muhammad. *Ma'rakatul Mushthalahat baina Al-Gharbi wal Islami*. Kairo: Nahdhah Mishr, 1998.
- Junaidi, Veri. “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3. September 2009.
- Kabupaten Katingan, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. *Laporan Akhir Penyusunan Basis Data Potensi Wilayah Kabupaten Katingan*. Yogyakarta: Citra Gama Sakti, 2015.
- Kabupaten Katingan, KPU. “Data Pemilu 2019 di Kabupaten Katingan”, dalam <https://kab-katingan.kpu.go.id/>. 13 Maret 2021.
- . “Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Katingan”, dalam https://opendata.kpu.go.id/open_data/data_admin//assets/file/SK_Nomor_62.pdf. 13 Maret 2021.
- Kotawaringin Timur, Bapenda. “Sejarah Kab Kotim”, dalam <https://bappenda.kotimkab.go.id/portal/page/66/sejarah-kab-kotim>. 25 Maret 2022.
- Lexy J, Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posadakarya, 2002.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Pidato Moh. Mahfud MD. disampaikan dalam acara Seminar Nasional DPP Partai Hanura. Tanggal 8 Januari 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Marsono. *Pemilihan Umum 1997: Pedoman, Peraturan, dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Minan, Ahsanul et al. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, ed. Mada Sukmajati. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Reynolds, Andrew et al. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, terj. Noor Choliss. Perludem, 2016.
- Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD. “Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah”, dalam <https://www.dprd-kaltengprov.go.id/dewan-sejarah-singkat>. 25 Maret 2022.
- Provinsi Kalimantan Tengah, KPU. “Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah”, dalam <https://kab-kotawaringintimur.kpu.go.id/1/2019/05/10/rekapitulasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara-di-tingkat-provinsi-kalimantan-tengah-pemilihan-umum-tahun-2019/>. 13 Maret 2021.
- Rahmatullah. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Ramadhani, Muhammad. *Wawancara*. Kasongan. 25 Oktober 2021.
- Ramadhanil, Fadli et al. *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggaraan Pemilu*, ed. Didik Supriyatno. Jakarta: Perludem dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019.
- Rato, Dominikus. *Pengantar Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Republik Indonesia, KPU. “Sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, dalam <https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah>. 13 Maret 2021.

- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Rusli Karim, M. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Salamadian. "Pengertian Politik: Konsep, Tujuan, Perilaku dan Macam-Macam Politik", dalam <https://salamadian.com/pengertian-partai-politik/>. 22 September 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Solly Lubis, M. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Subandy. *Wawancara*. Kasongan. 5 Oktober 2021.
- Sugianto. *Wawancara*. Kasongan. 14 Oktober 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supian. *Wawancara*. Kasongan. 12 Oktober 2021.
- Supri. *Wawancara*. Kasongan. 13 Oktober 2021.
- Surbakti, Ramlan. "Tanggung Jawab Parpol", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/26/02304532/tanggung.jawab.parpol?page=all>. 22 September 2021.
- Tambunan, A.S.S. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta, 1986.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya Tahun 2021*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.
- Tutang, Dinoe. *Wawancara*. Kasongan. 15 Oktober 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Rakyat Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijaya, Yunarto. "Pileg Kalah Pamor dari Pilpres 2019, Efek Samping Pemilu Serentak?", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46902205>. 13 Maret 2021.

Wojtasik, Waldemar. "Functions Of Elections In Democratic Systems", *Political Preferences*, No. 4. Januari 2013.

Yard, Michael. *Global Principles in the Local Context on Civil and Voter Registries: Lessons Learned from Global Experiences*. USA: IFES, 2011.

Zazili, Ahmad. "Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilu (Studi Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 1. Maret 2012.



IAIN
PALANGKARAYA